



# PAJAK PENGHASILAN & PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

## KONSEP DAN PENERAPAN



*Berdasarkan Undang-Undang  
Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

Thomas Sumarsan  
Cynthia



# PAJAK PENGHASILAN & PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

**KONSEP DAN PENERAPAN**

*Berdasarkan Undang-Undang  
Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

Thomas Sumarsan  
Cynthia

**PAJAK PENGHASILAN & PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: KONSEP DAN PENERAPAN**  
*Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

Penulis : Dr. Thomas Sumarsan, S.E., M.M.  
Cynthia  
Editor : Ana Okta Septiyana  
Penata Letak : Kartikasari Mentarisuci  
Desain Sampul : Tim Design Penerbit

**Edisi Asli**  
**Hak Cipta © 2022 - Penulis**



**CV. CAMPUSTAKA**

Jl. Utan Jati No. 60 RT. 05 RW. 011  
Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830  
Telp. : +62 21 40266210  
HP. : +62 8888 031130  
Faks. : +62 21 54373451  
E-mail : campustaka@gmail.com

**Hak cipta dilindungi undang-undang.** Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Sumarsan, Thomas  
Cynthia

Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai: Konsep dan Penerapan /  
Thomas Sumarsan, Cynthia  
—Jakarta: Campustaka, 2022  
1 jil., 17 × 24 cm, 202 hal.

ISBN:

1. Perpajakan
2. Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai
- I. Judul
- II. Penulis

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan sehingga Buku **PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: KONSEP DAN PENERAPAN** dapat diselesaikan. Buku ini memberikan contoh kasus dan penerapan peraturan dan per-Undang-Undang Perpajakan sesuai Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri, Subjek Pajak Luar Negeri, Penghasilan, Pengurang, Penghitungan PPh Pasal 21, Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25, Penerapan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24 yang dapat disatupadukan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Tahunan (PPh Pasal 29). Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah telah disesuaikan dengan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Yang menjadi pilihan untuk buku ini adalah pembahasan konsep sesuai dengan Undang-Undang yang terbaru yang dilengkapi dengan contoh kasus dan pemecahannya dan sekaligus disertakan soal kasus yang harus dibahas.

Buku ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap kasus yang dihadapi, sebagai pedoman dan pemahaman terhadap perpajakan di Indonesia. Akan tetapi sangat dianjurkan untuk menghubungi konsultan pajak mengingat peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang terus menerus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Buku ini bagus untuk Praktisi Pajak, Direktur Perusahaan, Manajer, Staf Keuangan dan Akuntansi, Staf Perpajakan, Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi masyarakat yang ingin memahami masalah perpajakan di Indonesia.

Saran dan kritik yang membangun dapat dikirim langsung ke alamat email: [konsultasipajakglobal@gmail.com](mailto:konsultasipajakglobal@gmail.com).

Medan, 2 September 2022

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Bab 1 Subjek Pajak Penghasilan dan Objek Pajak Penghasilan</b> .....	<b>1</b>
Definisi.....	1
Subjek Pajak .....	2
Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri .....	4
<i>Kewajiban Pajak Subjektif</i> .....	6
Tidak Termasuk Subjek Pajak .....	7
Objek Pajak Penghasilan.....	8
<i>Pengecualian World Wide Income</i> .....	15
Penghasilan Dikenai Pajak Bersifat Final .....	15
Bukan Objek Pajak Penghasilan.....	16
Pertanyaan Bab 1 .....	22
<b>Bab 2 Pengurangan, Kompensasi Kerugian, Penghasilan Tidak Kena Pajak</b> .....	<b>23</b>
Kompensasi Kerugian .....	26
Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	28
Batasan UMKM Tidak Kena Pajak.....	29
Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan .....	29
Pertanyaan Bab 2 .....	31

<b>Bab 3</b>	<b>Norma Penghitungan Penghasilan Neto.....</b>	<b>33</b>
	Penghasilan Kena Pajak (PKP) .....	34
	Tarif Pajak .....	36
	Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang Menggunakan PP No 23 Tahun 2018.....	37
	Pertanyaan Bab 3.....	39
<b>Bab 4</b>	<b>Pajak Penghasilan Pasal 21.....</b>	<b>41</b>
	Definisi.....	41
	Pemotong Pajak.....	42
	Tidak Termasuk dalam Pengertian Pemberi Penghasilan .....	43
	Tidak Termasuk dalam Pengertian Penerima Penghasilan .....	44
	Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 21.....	44
	Pengurangan yang Diperbolehkan .....	44
	Tarif dan Penerapannya .....	46
	<i>Besarnya Penghasilan Kena Pajak</i> .....	46
	Tarif Pajak Final.....	47
	Waktu Bayar dan Pelaporan PPh Pasal 21/26 .....	48
	Kelebihan Bayar PPh Pasal 21 .....	48
	Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 .....	49
	Dengan Gaji Mingguan dan Gaji Harian.....	52
	Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Rapel.....	53
	<i>Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap     Penghasilan Berupa: Jasa Produksi, Tantiem Gratifikasi,     Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan     Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan     pada Umumnya Diberikan Sekali Setahun.....</i>	54
	<i>Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun yang     Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan) .....</i>	55
	<i>Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan     Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan     Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang     Diterima Sekaligus.....</i>	59
	<i>Upah Harian/Satuan/Borongan/Honorarium yang Diterima     Tenaga Harian Lepas Tapi Dibayarkan Secara Bulanan.....</i>	60
	<i>Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium yang     Diterima Tenaga Ahli yang Melakukan Pekerjaan Bebas .....</i>	60
	Pertanyaan Bab 4.....	61

<b>Bab 5 Pajak Penghasilan Pasal 22 .....</b>	<b>63</b>
Pemungut Pajak.....	63
Pengecualian dari Pengenaan PPh Pasal 22.....	65
Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22 .....	68
Batas Waktu Setor dan Pelaporan PPh Pasal 22.....	69
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	71
<i>Tarif PPh Pasal 22 atas Impor .....</i>	71
<i>Tarif PPh Pasal 22 atas Pembelian yang Dilakukan oleh BUMN/BUMD Baik yang Menggunakan APBN/APBD .....</i>	71
<i>Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi.....</i>	72
<i>Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Pertamina.....</i>	74
<i>Tarif PPh Pasal 22 atas Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan.....</i>	74
<i>Ringkasan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22.....</i>	75
Pertanyaan Bab 5 .....	79
 <b>Bab 6 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....</b>	 <b>81</b>
Definisi.....	81
Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23.....	81
Objek PPh Pasal 23.....	82
Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23 .....	82
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	83
<i>Yang Dimaksud dengan Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik dan Jasa Manajemen.....</i>	87
Pertanyaan Bab 6 .....	88
 <b>Bab 7 Pajak Penghasilan Pasal 24 .....</b>	 <b>91</b>
Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri .....	92
Penentuan Sumber Penghasilan.....	94
Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri yang Diperbolehkan .....	95
<i>Yang Langsung Berkenaan dengan Penghasilan yang Diterima.....</i>	95
<i>Kerugian Luar Negeri Tidak Dapat Dikompensasikan dan Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri yang Dapat Dikreditkan Dalam Negeri .....</i>	96
Penghitungan Jika Terjadi Rugi Usaha dalam Negeri .....	99
Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara.....	99

Penghasilan Dalam Negeri yang Dikenakan Pajak yang Bersifat Final..	100
Pengurangan Pajak di Luar Negeri.....	101
Pertanyaan Bab 7 .....	101

**Bab 8 Pajak Penghasilan Pasal 25 ..... 103**

Definisi.....	103
Menghitung Angsuran PPh Pasal 25.....	103
Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan .....	104
Angsuran PPh Pasal 25 Jika Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak .....	105
Angsuran PPh Pasal 25 Dengan Adanya Kompensasi Kerugian .....	106
Angsuran PPh Pasal 25 Atas Adanya Penghasilan Tidak Teratur.....	106
Angsuran PPh Pasal 25 Atas Adanya Perubahan Keadaan Usaha .....	107
Angsuran PPh Pasal 25 atas Adanya Pembetulan SPT Tahunan PPh yang Menyebabkan Angsuran PPh Pasal 25 Lebih Besar daripada Angsuran PPh PASAL 25 Sebelumnya.....	108
<i>Penghitungan PPh terutang Tuan Richard sebelum Pembetulan SPT Tahunan PPh.....</i>	108
<i>Penghitungan PPh terutang Tuan Richard saat Pembetulan SPT Tahunan PPh.....</i>	109
Angsuran PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak Baru.....	109
Wajib Pajak Baru .....	110
<i>Wajib Pajak Orang Pribadi .....</i>	110
<i>Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang Menggunakan PP No 23 Tahun 2018.....</i>	112
<i>Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan.....</i>	113
Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh .....	114
Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 .....	115
<i>Penyetoran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018.....</i>	115
<i>Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018.....</i>	115
<i>Sanksi Atas Terlambat Bayar dan/atau Laporan PPh Pasal 25.....</i>	116
Pertanyaan Bab 8 .....	116

<b>Bab 9 Pajak Penghasilan Pasal 26 .....</b>	<b>117</b>
Definisi.....	117
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26.....	117
Objek PPh Pasal 26.....	118
Tarif dan Sifat Pemotongan .....	119
<i>Saat Terutang, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan</i>	
<i>SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 .....</i>	123
<i>Pengecualian .....</i>	123
Pertanyaan Bab 9 .....	124
<b>Bab 10 Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Rekonsiliasi Fiskal.....</b>	<b>125</b>
Dasar Hukum .....	125
Kredit Pajak.....	125
Pajak yang Terutang Lebih Besar Dibanding Kredit Pajak.....	127
Pajak yang Terutang Lebih Kecil daripada Kredit Pajak .....	127
Pajak yang Terutang Nihil .....	128
Rekonsiliasi Fiskal .....	129
Koreksi Fiskal Positif dan Negatif.....	129
Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan	
Laporan Keuangan Fiskal .....	131
Perbedaan Waktu dan Permanen.....	132
Pertanyaan Bab 10 .....	135
<b>Bab 11 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.....</b>	<b>137</b>
Istilah-Istilah dalam Pajak Pertambahan Nilai.....	137
Penyerahan BKP dan JKP .....	140
Pengusaha Kena Pajak.....	144
<i>Kewajiban Melaporkan Usaha dan Kewajiban Memungut,</i>	
<i>Menyetor dan Melaporkan Pajak yang Terutang .....</i>	144
<i>Pengusaha Kecil yang Dibebeaskan Kewajiban Menjadi</i>	
<i>Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....</i>	144
Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	145
Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	147
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) .....	148
Pajak Masukan dan Pajak Keluaran .....	150
Tanggung Renteng.....	150
Pertanyaan Bab 11 .....	151

<b>Bab 12 Tarif Pajak dan Cara Menghitung Pajak.....</b>	<b>153</b>
Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	153
Dasar Pengenaan Pajak.....	154
Nilai Lain untuk Menghitung Dasar Pengenaan Pajak.....	155
Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai.....	156
<i>Pengembalian Pendahuluan atas PPN Lebih Bayar.....</i>	<i>158</i>
Cara Menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah.....	167
Saat dan Tempat Pajak Terutang dan Laporan Penghitungan Pajak.....	169
Tempat Terutangnya Pajak.....	170
<b>Bab 13 Faktor Pajak.....</b>	<b>173</b>
Faktur Pajak.....	173
<i>Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.....</i>	<i>174</i>
Faktur Pajak Gabungan.....	176
<i>Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).....</i>	<i>184</i>
<i>Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan</i>	
<i>Faktur Pajak.....</i>	<i>185</i>
<i>Restitusi PPN dan PPnBM untuk Turis.....</i>	<i>186</i>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>189</b>
<b>Tentang Penulis.....</b>	<b>191</b>

# **SUBJEK PAJAK PENGHASILAN DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN**

## **Definisi**

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang No 7 tahun 2021 tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-undang menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

## Subjek Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
3. badan;
4. bentuk usaha tetap.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang ditinggalkan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang berarti dalam hal ini adalah status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai Subjek Pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesinmesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak bertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

## Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

**Subjek Pajak Dalam Negeri** dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; atau
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Badan, yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- d. Bentuk Usaha Tetap;
- e. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
3. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan: tempat tinggal; pusat kegiatan utama; tempat menjalankan kebiasaan; status subjek pajak; dan/atau persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
4. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Jadi, perbedaan antara Subjek Pajak Dalam Negeri dengan Subjek Pajak Luar Negeri, adalah:

No.	Keterangan	Subjek Dalam Negeri	Subjek Luar Negeri
1.	Orang Pribadi	Bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari.	Bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari.
2.	Badan	Didirikan atau berkedudukan di Indonesia.	Tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
3.	Sumber Penghasilan	Dari Indonesia + Luar Indonesia → Azas domisili.	Dari Indonesia saja. Azas Sumber.
4.	Penghasilan yang dikenakan Pajak.	Penghasilan Neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan; ataupun Penghasilan neto diperoleh dengan mengalikan persentase	Penghasilan yang dibayarkan kepada perusahaan di luar negeri. Contoh: Pembayaran honor audit kepada Perusahaan Akuntan di Singapura ekuivalen dengan Rp. 10 juta.

No.	Keterangan	Subjek Dalam Negeri	Subjek Luar Negeri
		penghitungan neto yang ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak. Contoh: Pembayaran honor pembukuan ke perusahaan Audit di Indonesia sebesar Rp. 10 juta. Jadi, Penghasilan yang dikenakan pajak adalah: $50\% \times \text{Rp. 10 juta} = \text{Rp. 5 juta}$	Jadi, penghasilan yang dikenakan pajak adalah Rp. 10 juta.
5.	Tarif Pajak	Tarif Pajak umum yaitu <b>Tarif Pasal 17 UU No 7 Tahun 2021</b> atau tarif khusus. Seperti contoh di atas, tarif pajak yang berlaku adalah 5%, maka jumlah pajak yang dipotong adalah $5\% \times \text{Rp. 5 juta} = \text{Rp. 250.000,-}$ .	Tarif Pajak sesuai PPh Pasal 26 yaitu 20% kecuali adanya perjanjian P3B.
6.	SPT Masa	Wajib menyampaikan SPT Masa.	Tidak wajib menyampaikan SPT Masa.
7.	SPT Tahunan	Wajib menyampaikan SPT Tahunan.	Tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan.

## Kewajiban Pajak Subjektif

*Kewajiban Pajak Subjektif* mengandung arti bahwa seseorang, sesuatu atau badan sudah memenuhi syarat untuk dikenakan Pajak Penghasilan dilihat dari sudut subjeknya. Apabila subjek pajak ini menerima atau memperoleh penghasilan, maka ia dapat dikenakan Pajak Penghasilan. Jadi, kewajiban pajak subjektif ini sangat penting maknanya dalam Pajak Penghasilan karena merupakan dasar dalam pengenaan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, kapan seseorang, sesuatu atau badan mulai memenuhi syarat kewajiban pajak subjektif adalah sangat penting dalam Pajak Penghasilan. Begitu juga dengan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. kapan dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Selengkapannya, saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif ini adalah sebagai berikut:

- *Untuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri:*

Dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

- *Untuk subjek pajak badan dalam negeri:*  
Dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
- *Untuk subjek pajak luar negeri berupa BUT:*  
Dimulai pada saat orang pribadi atau badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
- *Untuk subjek pajak luar negeri non BUT:*  
Dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
- *Untuk warisan yang belum dibagi*  
Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan berakhir pada saat warisan telah selesai dibagikan.

Jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan ini dinamakan tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 UU No 7 tahun 2021. Tahun pajak ini pada umumnya adalah tahun takwim mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Jika kewajiban pajak subjektif bermula atau berakhir di pertengahan akhir pajak, maka pengenaan pajak ini tidak penuh dalam satu tahun pajak tetapi dalam bagian tahun pajak.

## **Tidak Termasuk Subjek Pajak**

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

- b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jadi, pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Sehingga pengertian penghasilan yang luas meliputi semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun fiskal digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, jika dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

Jika penggantian atau imbalan yang diterima oleh penerima diakui sebagai penghasilan dan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka besarnya penggantian atau imbalan yang dibayarkan atau yang akan dibayarkan dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan si pembayar penggantian atau imbalan.

- b. hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;

Yang dimaksud dengan hadiah adalah hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya. Sebagai contoh: hadiah undian dari bank Mandiri atas sisa tabungan. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

- c. Laba usaha;

Laba usaha adalah selisih lebih antara penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan beban-beban usaha.

$$\boxed{\text{Laba Usaha}} = \boxed{\text{Penjualan}} - \boxed{\text{Harga Pokok Penjualan} + \text{Beban Beban Usaha}}$$

**Contoh:**

Perusahaan A adalah distributor permen, berikut adalah ringkasan laporan keuangannya:

Penjualan bersih perusahaan	Rp. 500.000.000,-
Penghasilan bunga bersih perusahaan dari Bank BCA	Rp. 5.000.000,- +
Total Penghasilan Perusahaan A	<u>Rp. 505.000.000,-</u>
Harga Pokok Penjualan, Perusahaan A	<u>Rp. 300.000.000,- -</u>
Laba Kotor	Rp. 205.000.000,-
Beban Usaha, Perusahaan A (termasuk sumbangan Rp. 10 juta)	Rp. 110.000.000,- -
Laba Bersih Operasional, Perusahaan A Komersial	<u>Rp. 95.000.000,-</u>

Untuk memperoleh Penghasilan Neto Fiskal maka atas penjualan perusahaan harus dikurangi dengan Penjualan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final; demikian juga beban usaha yang merupakan beban untuk menagih dan memperoleh penjualan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final harus dikurangi, dan dikurangi dengan beban yang tidak diperkenankan untuk mengurangi penghasilan dalam penghitungan penghasilan netto seperti: sumbangan.

$$\boxed{\text{Laba Usaha}} = \boxed{\text{Penjualan} - \text{Penjualan yang sudah dikenakan PPh Final}} - \boxed{\text{Harga Pokok Penjualan} - \text{HPP yg dikenakan PPh Final} + \text{Beban Usaha Yang Diperkenankan}}$$

**Contoh:** Seperti contoh di atas.

Perusahaan A adalah distributor permen, berikut adalah ringkasan laporan keuangannya:

Penjualan bersih perusahaan	Rp. 500.000.000,-
Penghasilan bunga bersih perusahaan dari Bank BCA	Rp. _____ 0,- +
Total Penghasilan Perusahaan A	Rp. 500.000.000,-
Harga Pokok Penjualan, Perusahaan A	Rp. 300.000.000,- -
Laba Kotor	Rp. 200.000.000,-
Beban Usaha, Perusahaan A (dikeluarkan sumbangan Rp. 10 juta)	Rp. 100.000.000,- -
Laba Bersih Fiskal Perusahaan A	Rp. 100.000.000,-

- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;  
Jika Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan.  
Contoh PT. I memiliki sebuah mesin yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Mesin tersebut dijual dengan harga Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian keuntungan PT. I yang diperoleh karena penjualan mesin tersebut adalah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
  - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;  
Maksudnya penjualan harta terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.
  - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;  
Jika suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan Objek Pajak.
  - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh

- Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;  
Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;  
Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;  
Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah :
- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - 2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
  - 3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
  - 4) pembagian laba dalam bentuk saham;
  - 5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
  - 6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
  - 7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
  - 8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;

- 9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- 10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- 11) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sehari-hari sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Jika terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

h. Royalti;

Imbalan atau penggantian berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

- 1) Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
- 2) Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya;
- 3) informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

Menurut Undang Undang PPh, Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, disain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
  - Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  - Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  - Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio;
6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 

Yang dimaksud dengan sewa adalah imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, seperti sewa mobil, sewa alat berat, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya “alimentasi” atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.
  - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 

Keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan

- dengan sistem pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat azas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. Premi asuransi;  
Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum.  
Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
    - 1. premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
    - 2. biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;  
Iuran yang dibayar oleh anggota kepada perkumpulan yang dihitung berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari anggota tersebut, misalnya iuran yang besarnya ditentukan berdasarkan volume ekspor, satuan produksi atau satuan penjualan adalah penghasilan bagi perkumpulan tersebut.
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.  
Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Jika diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.
  - q. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;  
Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional.
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

2. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

## Pengecualian World Wide Income

Dikecualikan dari pengenaan *world wide income* bagi warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan: a. memiliki keahlian tertentu; dan b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Pengecualian ketentuan tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

## Penghasilan Dikenai Pajak Bersifat Final

Sesuai dengan pengertian tentang penghasilan yang luas, penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilannya adalah 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

## Bukan Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak dikenakan Pajak Penghasilan (Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak) adalah:

- a.1 Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Objek Pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan.

Pengurangan zakat atas penghasilan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima/diperolehnya penghasilan.

Apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam SPT Tahunan, zakat atas penghasilan tersebut belum dibayar, maka pengurangan zakat atas penghasilan dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran sepanjang Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya.

Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas penghasilan, wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotokopinya yang telah

dilegalisir oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.

Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat:

- a Nama lengkap Wajib Pajak;
  - b Alamat jelas Wajib Pajak;
  - c Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya;
  - e Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya;
  - f Besarnya penghasilan;
  - g Besarnya zakat atas penghasilan.
- a.2 Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;  
Yang dimaksud dengan warisan di sini adalah peninggalan harta dari keluarga yang sedarah satu garis lurus di atas ahli waris.
  - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  - d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura (*benefit in kind*) dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;  
Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, meliputi makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai; natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
  - e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
  - f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha

Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri;
2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut: a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut;
3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan: a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan: a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah NKRI sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan: a) atas dividen dan penghasilan

- setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah DJP menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
  7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut: a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
  8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan: a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang; b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan: a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 24;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;  
Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja.
  - h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  - i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenakan **pajak sebagai satu kesatuan**, yaitu **pada tingkat badan** tersebut.

Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan Objek Pajak.

- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan UMKM, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai Objek Pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor non migas, maka usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka **waktu paling lama 4 (empat) tahun** sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah:

- a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
- b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
- c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Penghasilan seperti dimaksud dalam PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap di Indonesia, apabila terdapat hubungan efektif antara harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dengan bentuk usaha tetap tersebut. Misalnya, X Inc. menutup perjanjian lisensi dengan PT Y untuk mempergunakan merek dagang X Inc. Atas penggunaan hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT Y. Sehubungan dengan perjanjian tersebut X Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Y melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dalam rangka pemasaran produk PT Y yang mempergunakan merek dagang tersebut. Dalam hal demikian, penggunaan merek dagang oleh PT Y mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap di Indonesia, dan oleh karena itu penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bentuk usaha tetap.

Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan pada huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap.

Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap: biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh DJP; pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah: royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya; imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya; bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan; pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari

kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang dikenakan dengan usaha perbankan.

## Pertanyaan Bab 1

1. Apakah Pajak Penghasilan Final atas persewaan tanah dan atau bangunan milik BUMD dikecualikan dari pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)?
2. Fajar adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan usaha perdagangan tekstil. Saat ini Fajar tidak lagi menggunakan pembukuan dan beralih menggunakan pencatatan akibat berubahnya batasan peredaran bruto sebesar Rp 4,8 miliar untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan perubahan tersebut telah disetujui oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setiap bulan Fajar selalu menyewa mobil untuk mengangkut barang dagang. Apakah dengan menggunakan norma penghitungan Fajar tetap punya kewajiban memotong PPh 21 atas sewa mobil?
3. Apakah pembayaran keuntungan dari perusahaan berbentuk Firma atau CV kepada pemilik dikenakan pajak?
4. Apa yang dimaksud dengan subjek pajak dan wajib pajak?
5. Jelaskan penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, dan berikan contoh?
6. Jelaskan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final?

## BAB 2

# PENGURANGAN, KOMPENSASI KERUGIAN, PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan
2. Beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, baik itu merupakan aset tetap ataupun pengeluaran yang bersifat sebagai pembayaran di muka.

Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Di dalam praktek sehari-hari terdapat pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

Adapun besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
  - a) biaya pembelian bahan;
  - b) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

- c) bunga, sewa, dan royalti;
- d) biaya perjalanan;
- e) biaya pengolahan limbah;
- f) premi asuransi;
- g) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- h) biaya administrasi; dan
- i) pajak kecuali Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Pajak Restoran, Pajak Hotel dapat dibebankan sebagai biaya;

Biaya-biaya yang dimaksud di atas adalah biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, seperti: gaji karyawan, sewa kantor, beban listrik, beban telepon, beban air dan sebagainya.

Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk **mendapatkan, menagih, dan memelihara** penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

**Contoh:**

Tuan A memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

1. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf g sebesar	Rp. 100.000.000,-
2. Penghasilan bruto diluar ad.1) sebesar	<u>Rp. 300.000.000,-</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp. 400.000.000,-

Jika seluruh biaya adalah sebesar Rp. 200.000.000,-, maka biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar:  $3/4 \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 150.000.000,-$

Demikian juga bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan Objek Pajak. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Jadi, dari ilustrasi di atas bahwa pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk

keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, **tidak boleh dibebankan sebagai biaya.**

Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma, **tidak boleh dibebankan sebagai biaya**, dan bagi **pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.**

Namun demikian, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam **bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto** adalah sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk: **tempat tinggal**, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa; **pelayanan kesehatan**, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana kesehatan; **pendidikan bagi pegawai dan keluarganya**, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara dan lainnya.

Pajak-pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel dan Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

Mengenai pengeluaran untuk promosi, perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya yang pada hakekatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Sebagai contoh: BPJS;

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

Yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan adalah biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan dalam jumlah yang wajar, seperti pengembangan model baju untuk industri konfeksi.

7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;  
Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  - i. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - ii. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - iii. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  - iv. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang dibebaskan utangnya.
9. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
10. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
12. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
14. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

## Kompensasi Kerugian

Jika penghasilan bruto setelah pengurangan atau beban yang diperkenankan diperoleh kerugian, maka kerugian tersebut **dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.**

Pemerintah dapat memberikan fasilitas kompensasi kerugian yang lebih lama bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, yang melakukan penanaman modal baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu atau bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu, dapat diberikan fasilitas penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian tidak **lebih dari 10 (sepuluh) tahun**.

Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dalam hal ini adalah kompensasi kerugian ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal secara lengkap dan benar.

**Contoh Kompensasi Kerugian:**

PT. A dalam tahun 2019 menderita kerugian fiskal sebesar Rp. 1.500.000.000,-. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut:

Tahun 2020	:	laba fiskal Rp 300.000.000,-
Tahun 2021	:	rugi fiskal (Rp 200.000.000,-)
Tahun 2022	:	laba fiskal Rp N I H I L
Tahun 2023	:	laba fiskal Rp 200.000.000,-
Tahun 2024	:	laba fiskal Rp 900.000.000,-

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut:

Rugi fiskal tahun 2019	(Rp 1.500.000.000,-)
Laba fiskal tahun 2020	<u>Rp 300.000.000,-</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2019	(Rp 1.200.000.000,-)
Rugi fiskal tahun 2021	<u>(Rp 200.000.000,-)</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2019	(Rp 1.200.000.000,-)
Laba fiskal tahun 2022	<u>Rp N I H I L</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2019	(Rp 1.200.000.000,-)
Laba fiskal tahun 2023	<u>Rp 200.000.000,-</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2019	(Rp 1.000.000.000,-)
Laba fiskal tahun 2024	<u>Rp 900.000.000,-</u> (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2019	(Rp 100.000.000,-)

Rugi fiskal tahun 2019 sebesar Rp 100.000.000,- yang masih tersisa pada akhir tahun 2024 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2025, sedangkan rugi fiskal tahun 2021 sebesar Rp 200.000.000,- hanya boleh dikompensasikan dengan

laba fiskal tahun 2025 dan tahun 2026, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2022 berakhir pada akhir tahun 2026.

## Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Penerapan ketentuan status PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Tambahan tanggungan bagi wajib pajak adalah maksimal 3 (tiga) orang. Bagi wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dan semenda adalah:

- Sedarah lurus satu derajat: Ayah, ibu, anak kandung
- Sedarah ke samping satu derajat: Saudara kandung
- Semenda lurus satu derajat: Mertua, anak tiri
- Semenda ke samping satu derajat: Saudara Ipar

Dengan demikian, saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Status wajib pajak ditentukan pada setiap awal tahun, sehingga jika terjadi perubahan status dalam tahun berjalan, maka status tersebut akan diperhitungkan pada awal tahun berikutnya.

### Contoh:

1. Wajib Pajak Bayu mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 5 (lima) orang anak, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp. 72.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak, Bayu	Rp. 54.000.000,-
Tambahan untuk Istri	Rp. 4.500.000,-
Tambahan untuk anak (maksimal 3 orang)	
= 3 × Rp. 4.500.000,-	<u>Rp. 13.500.000,- (+)</u>
PTKP Bayu adalah	<u>Rp. 72.000.000,-</u>

2. Jika diasumsikan kondisi Bayu di atas, dengan isterinya melakukan usaha, maka jika penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak Bayu adalah sebesar Rp 36.960.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak, Bayu	Rp. 54.000.000,-
Tambahan untuk Istri	Rp. 4.500.000,-
Tambahan untuk Istri kerja	Rp. 54.000.000,-
Tambahan untuk anak (maksimal 3 orang) = 3 × Rp. 4.500.000,-	<u>Rp. 13.500.000,- (+)</u>
PTKP Bayu adalah	<u>Rp.126.960.000,-</u>

3. Wajib Pajak Orang Pribadi belum menikah maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat ditambahkan dengan keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang. Jika Robert belum menikah dan menanggung kedua orang tuanya maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Robert adalah Rp. 18.480.000,-; dengan rincian sebagai berikut:

Wajib Pajak, Robert	Rp. 54.000.000,-
Tambahan untuk orang tua = 2 × Rp. 4.500.000,-	<u>Rp. 9.000.000,- (+)</u>
PTKP Robert adalah	<u>Rp. 63.000.000,-</u>

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

## Batasan UMKM Tidak Kena Pajak

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari peredaran bruto tertentu yang diterima atau diperoleh tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan dan penjelasannya, adalah sebagai berikut:

- a Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;  
Yang berarti pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak.
- b Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; cadangan biaya reklaması untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- f Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- g Pajak Penghasilan;
- h Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- i Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- j Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Hal ini sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan dan sejalan dengan prinsip penyesuaian antara pengeluaran dengan penghasilan (*matching cost and revenue*).

## Pertanyaan Bab 2

1. Apakah Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dapat sebagai pengurang biaya bagi perusahaan? Jelaskan!
2. Biaya apakah yang dapat sebagai pengurang penghasilan bagi orang pribadi?
3. Apakah kenikmatan dalam bentuk natura dapat dibebankan sebagai biaya? Jelaskan!
4. Kapan piutang tidak dapat ditagih dapat diakui sebagai pengurang biaya dalam perpajakan?
5. Sumbangan yang dikeluarkan melalui kas/bank perusahaan. Apakah sumbangan tersebut dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan perusahaan?
6. Beberapa waktu lalu keluarga Bayu mengalami musibah. Kakak bayu, merupakan karyawan PT. XYZ, mengalami kecelakaan sehingga meninggal dunia. Selama bekerja, dia diasuransikan oleh perusahaannya. Setelah musibah tersebut, ahli waris menerima biaya penggantian (klaim) dari perusahaan asuransi yang diberikan melalui perusahaan tempat dia bekerja selama ini. Apakah benar klaim yang diterima PT. XYZ dipotong PPh? Apakah uang yang diterima ahli waris juga dipotong pajak?

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

## BAB 3

# NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi di atas, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus menerus. Penggunaan Norma penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

- a. tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
- b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma penghitungan disusun berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran. Norma penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Syarat untuk dapat menggunakan pencatatan (Norma Penghitungan Penghasilan Neto):

1. Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
2. Wajib Pajak yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp.4.800.000.000.

Wajib pajak yang seharusnya berhak untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Jika wajib pajak yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan.

## **Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan menggunakan pembukuan dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dihitung dengan menggunakan norma penghitungan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:

1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.

### Contoh:

Bagi Wajib Pajak dalam negeri **yang menyelenggarakan pembukuan**, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa dengan contoh sebagai berikut:

• Peredaran bruto	Rp. 6.000.000.000,-
• Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	<u>Rp. 5.400.000.000,- (-)</u>
• Laba usaha (penghasilan neto usaha)	Rp. 600.000.000,-
• Penghasilan lainnya	Rp. 50.000.000,-
• Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	<u>Rp. (30.000.000,-) +</u> <u>Rp. 20.000.000,- (+)</u>
• Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp. 620.000.000,-
• Kompensasi kerugian dari kegiatan usaha aktif	<u>(Rp. 10.000.000,-) (+)</u>
• Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak badan)	Rp. 610.000.000,-
• Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (isteri + 2 anak)	<u>Rp. 67.500.000,- (-)</u>
• Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak orang pribadi)	<u>Rp. 542.500.000,-</u>

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung **dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto** dengan contoh sebagai berikut:

• Peredaran bruto	Rp. 4.000.000.000,-
• Penghasilan neto (menurut Norma Penghitungan) misalnya 20%	Rp. 800.000.000,-
• Penghasilan neto lainnya	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
• Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp. 805.000.000,-
• Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri + 3 anak)	<u>(Rp. 72.000.000,-)</u>
• Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp. 733.000.000,-</u>

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Oleh karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, maka Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.

• Peredaran bruto	Rp.10.000.000.000,-
• Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	Rp. 8.000.000.000,- (-)
	Rp. 2.000.000.000,-
• Penghasilan bunga	Rp. 50.000.000,-
• Penjualan langsung barang oleh kantor pusat yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap	Rp. 2.000.000.000,-
• Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan	Rp. 1.500.000.000,- (-)
	Rp. 500.000.000,-
• Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap	Rp. 1.000.000.000,- (+)
	Rp. 3.550.000.000,-
• Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3)	Rp. 2.500.000.000,-
• Penghasilan Kena Pajak	Rp. 1.050.000.000,-

## Tarif Pajak

Tarif pajak untuk wajib pajak badan adalah 22% pada tahun 2020 dan seterusnya, untuk perusahaan *go public* adalah lebih rendah dari 3% dari *non go public*.

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 22% pada tahun 2020 dan tahun selanjutnya, sehingga terdapat dua tarif yaitu sebesar 22% dan 11%. Tarif pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 22% pada tahun 2020 dan tahun selanjutnya dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah tarif pajak progresif, yaitu:

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	sampai dengan Rp. 60.000.000	5% (lima persen)
2.	di atas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15% (lima belas persen)
3.	di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25% (dua puluh lima persen)
4.	di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30% (tiga puluh persen)
5	Di atas Rp5.000.000.000	35% (tiga puluh lima persen)

## Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang Menggunakan PP No 23 Tahun 2018

Wajib pajak badan atau orang pribadi yang peredaran usahanya di bawah Rp4.800.000.000, dengan kegiatan usaha yang bukan merupakan pekerjaan bebas, bergerak di bidang Pendidikan dapat menggunakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 (PP No 23 tahun 2018) yaitu **sebesar 0.5% dari omzet**.

Pekerjaan bebas terdiri dari tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; perantara; petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

### Contoh:

Peredaran bruto PT. Y dalam tahun pajak 2021 sebesar Rp. 4.500.000.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 500.000.000,-

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-

Pajak Penghasilan yang terutang:

$50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 500.000.000,- = \text{Rp. } 55.000.000,-$

### Contoh Penggunaan Fasilitas Pasal 31E (Fasilitas Pengurangan Tarif 50%)

Peredaran bruto PT. X dalam tahun pajak 2021 sebesar Rp. 30.000.000.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$= (\text{Rp. } 4.800.000.000 : \text{Rp. } 30.000.000.000) \times \text{Rp. } 3.000.000.000$

$= \text{Rp. } 480.000.000$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

Rp. 3.000.000.000 - Rp. 480.000.000	= Rp. 2.520.000.000,-
Pajak Penghasilan yang terutang:	
- 50% × 22% × Rp. 480.000.000,-	= Rp. 52.800.000,-
- 22% × Rp. 2.520.000.000,-	= Rp. 554.400.000,-
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 607.200.000,-

**Contoh:**

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 5.050.900,- untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp. 5.050.000,-.

**Contoh:**

Tuan A memiliki Penghasilan Kena Pajak tahun 2022 adalah Rp. 580.200.000,-  
Pajak Penghasilan setahun:

5% × Rp. 60.000.000,-	= Rp. 3.000.000,-
15% × Rp. 190.000.000,-	= Rp. 28.500.000,-
25% × Rp. 250.000.000,-	= Rp. 62.500.000,-
30% × Rp. 80.200.000,-	= Rp. 24.060.000,-
	Rp. 118.060.000,-

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen). WP Badan dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif 22%, yaitu 19%.

**Contoh Penggunaan PP 23 Tahun 2018**

Tuan L memiliki usaha kedai kopi dan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 16 Oktober 2018. Tuan L dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Peredaran bruto yang diperoleh Tuan L dari usahanya:

- Tahun 2018: Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Tahun 2019: Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Tahun 2020: Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);
- Tahun 2021: Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- Tahun 2022: Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Tahun 2023: Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Tahun 2024: Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Tuan L dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan PP No 23 dalam jangka waktu 7 (tujuh) Tahun Pajak, yaitu sejak Wajib Pajak terdaftar sampai dengan Tahun Pajak 2024. Untuk Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang perubahan terakhir atas Pajak Penghasilan.

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Namun apabila dilakukan investasi sesuai dengan peraturan Pemerintah maka dividen merupakan bukan objek pajak.

Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

### Pertanyaan Bab 3

1. Berapa pajak penghasilan yang terutang untuk Bapak Charles jika penghasilan bersih setahun adalah Rp. 900.000.000,-. Bapak Charles telah menikah dan memiliki 5 orang anak?
2. Toni, seorang pedagang eceran barang-barang kelontong untuk keperluan rumah tangga. Dalam menjalankan usahanya, Toni tidak menyelenggarakan pembukuan. Ia memilih untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Neto (Norma Penghitungan Neto adalah 30%).  
Dari buku catatan dalam tahun 2022 jumlah peredaran bruto adalah sebesar Rp. 600.000.000,- sedangkan total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 400.000.000,-  
Berikut ini adalah identitas yang tercantum di Kartu NPWP:  
NPWP: 01.123.456.7-051.000  
Nama: Toni  
Alamat: Jl. Taman Ratu Blok C-1 Jakarta Barat.  
Anggota keluarga yang menjadi tanggungan Toni adalah:
  - Jennifer, istri (sebagai ibu rumah tangga), lahir tanggal 22 November 1970.
  - Erika, anak kandung (sebagai pelajar), lahir tanggal 8 Januari 2007.
  - Henry, anak kandung (sebagai pelajar), lahir tanggal 3 Desember 2008.Selama tahun 2021 sudah membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp.15.000.000,-  
Berdasarkan kasus diatas, bagaimana perhitungan PPh terutang atas nama Toni dan jumlah PPh yang lebih/kurang dibayar untuk tahun pajak 2021?

3. Tuan Abidin adalah pedagang besar kertas dan alat tulis kantor, status kawin tidak punya tanggungan.

Dalam tahun pajak 2021 menderita kerugian fiskal sebesar Rp. 180.000.000.

Dalam tahun pajak 2022 memperoleh penghasilan neto fiskal sebesar Rp. 450.000.000 dalam jumlah tersebut termaksud keuntungan karena penjualan kendaraan operasional sebesar Rp. 25.000.000.

PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang telah dipungut/dipotong pihak ketiga masing-masing sebesar Rp. 1.300.000 dan Rp. 1.800.000.

*Pertanyaan:*

Hitung besarnya PPh Pasal 25 tahun pajak 2022, apabila SPT Tahunan PPh Tuan Abidin disampaikan ke KPP tanggal 20 Januari 2022.

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

# BAB 4

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

### Definisi

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh **Wajib Pajak orang pribadi** yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

Upah Harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.

Upah Mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

Upah Borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.

Upah Satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.

Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.

Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.

Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Bea Siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.

Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.

Kegiatan multilevel marketing atau direct selling adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang-perorang sebagai distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

## Pemotong Pajak

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah:

1. Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa pun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Yang dimaksud dengan “bukan pegawai” adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.
2. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Yang termasuk tenaga ahli orang pribadi, misalnya, adalah dokter, pengacara, dan akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, dan kesenian.

## Tidak Termasuk dalam Pengertian Pemberi Penghasilan

Yang tidak termasuk dalam pengertian pemberi penghasilan adalah:

1. kantor perwakilan negara asing;
2. organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

## Tidak Termasuk dalam Pengertian Penerima Penghasilan

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan adalah:

1. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. pejabat perwakilan organisasi internasional baik Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia;

## Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
2. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar oleh pemberi kerja;
3. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
4. beasiswa seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## Pengurangan yang Diperbolehkan

Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

1. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah **Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan;**

2. besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah **Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan;**
3. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp. 54.000.000,- per tahun.

Bagi wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang dan calon pegawai, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.

Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.

Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud atas adalah sebesar **50% (lima puluh persen)** dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## Tarif dan Penerapannya Besarnya Penghasilan Kena Pajak

1. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;
2. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan;
3. bagi pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai, dalam hal penghasilan dibayarkan secara bulanan maka penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan;

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak adalah tarif pajak orang pribadi, yaitu 5%, 15%, 25%, 30% dan 35%.

Wajib Pajak (karyawan) yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20%.

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.85.000.000,-

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:

$5\% \times \text{Rp. } 60.000.000,00$	=	Rp. 3.000.000,-
$15\% \times \text{Rp. } 25.000.000,00$	=	<u>Rp. 3.750.000,- (+)</u>
Jumlah		Rp. 6.750.000,-

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:

$5\% \times 120\% \times \text{Rp. } 60.000.000,00$	=	Rp. 3.600.000,-
$15\% \times 120\% \times \text{Rp. } 25.000.000,00$	=	<u>Rp. 4.500.000,- (+)</u>
Jumlah		Rp. 8.100.000,-

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 diterapkan atas penghasilan bruto berupa:

1. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa

- PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya;
2. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
  3. jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan;
  4. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
  5. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun.

Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dalam satu bulan dan atau tidak dibayarkan secara bulanan.

Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud di atas berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6;
2. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari;
3. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.

## Tarif Pajak Final

Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kurang.
2. penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 5% (lima persen);

3. penghasilan bruto di atas Rp. 100.000.000,. (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);
4. penghasilan bruto di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri tersebut.

PPh Pasal 26 tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

Untuk keperluan penerapan tarif pajak, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan **ke bawah hingga ribuan penuh**.

## Waktu Bayar dan Pelaporan PPh Pasal 21/26

Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan *id-billing* ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran pajak di atas dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke laman [dijonline.pajak.go.id](http://dijonline.pajak.go.id), selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya.

## Kelebihan Bayar PPh Pasal 21

Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.

## Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

1. Sudi bekerja pada perusahaan PT Mutiara Raya dengan memperoleh Gaji sebulan Rp. 6.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 120.000,-. Sudi sudah menikah tetapi belum memiliki anak.

Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp. 6.000.000,-
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan:		
$5\% \times \text{Rp. } 6.000.000,-$	Rp. 300.000,-	
2. Iuran Pensiun	<u>Rp. 120.000,-</u>	
		<u>Rp. 420.000,-</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp. 5.580.000,-
Penghasilan netto setahun adalah:		
$12 \times \text{Rp. } 5.580.000,-$		Rp. 66.960.000,-
PTKP setahun		
- untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,-	
- tambahan WP kawin	<u>Rp. 4.500.000,-</u>	
		<u>Rp. 58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 8.460.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
$5\% \times \text{Rp. } 8.460.000,-$	= Rp. 423.000,-	
PPh Pasal 21 sebulan		
$\text{Rp. } 423.000,- : 12$	= Rp. 35.250,-	

2. Andi pegawai pada perusahaan PT Widha Utama, menikah dan belum memiliki anak, memperoleh gaji sebulan Rp. 8.000.000,-. PT Widha Utama mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Widha Utama menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Andi membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Widha Utama juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Widha Utama membayar iuran pensiun untuk Andi ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 150.000,-, sedangkan Andi membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,-

### Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan		Rp. 8.000.000,-
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp. 40.000,-
Premi Jaminan Kematian		Rp. 24.000,-
Penghasilan bruto		<u>Rp. 8.064.000,-</u>

#### Pengurangan:

Biaya jabatan		
$5\% \times \text{Rp. } 8.064.000,-$	Rp.403.200,-	
Iuran Pensiun	Rp.100.000,-	
Iuran Jaminan Hari Tua	Rp.160.000,-	
		<u>Rp. 663.200,-</u>

Penghasilan neto sebulan		<u>Rp. 7.400.800,-</u>
Penghasilan neto setahun		
$12 \times \text{Rp. } 7.400.800,-$		Rp. 88.809.600,-

#### PTKP

- untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,-	
- tambahan WP kawin	<u>Rp. 4.500.000,-</u>	
		<u>Rp. 58.500.000,-</u>

Penghasilan Kena Pajak setahun		<u>Rp. 30.309.600,-</u>
--------------------------------	--	-------------------------

Pembulatan		Rp. 30.309.000,-
------------	--	------------------

PPh Pasal 21 terutang		
$5\% \times \text{Rp. } 30.309.000,-$	= Rp.1.515.450,-	

PPh Pasal 21 sebulan		
$\text{Rp. } 1.515.450,- : 12$	= Rp. 126.288,-	

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

- Budi bekerja pada PT Sejahtera sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2021. Budi belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Gaji sebulan adalah sebesar Rp. 20.000.000,- dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp. 300.000,-. Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp. 20.000.000,-
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
$5\% \times \text{Rp. } 20.000.000 =$	Rp. 500.000,-	
2. Iuran Pensiun	<u>Rp. 300.000,-</u>	
		Rp. 800.000,-
Penghasilan netto sebulan		Rp. 19.200.000,-
Penghasilan netto setahun		
$4 \times \text{Rp. } 19.200.000,- =$		Rp. 76.800.000,-
PTKP		
- untuk WP sendiri	<u>Rp.54.000.000,-</u>	
		Rp. 54.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak setahun		<u>Rp. 22.800.000,-</u>
PPh Pasal 21 terutang		
$5\% \times \text{Rp.}22.800.000,- =$	Rp. 1.140.000,-	
PPh Pasal 21 sebulan		
$\text{Rp. } 1.140.000,- : 4 =$	Rp. 285.000,-	

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak atau berakhir dalam tahun pajak.

4. Richard Black (TK/0) mulai bekerja 1 September 2021, di Indonesia s.d. Agustus 2025. Selama Tahun 2021 menerima gaji per bulan Rp. 20.000.000,-. Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp. 20.000.000,-
Pengurangan:		
Biaya jabatan $5\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- =$		
(maksimal Rp. 500.000)		<u>Rp. 500.000,-</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp. 19.500.000,-
Penghasilan netto setahun		
$12 \times \text{Rp } 19.500.000,-$		Rp.234.000.000,-
PTKP (TK/0)		
- untuk WP sendiri	<u>Rp. 54.000.000,-</u>	
		Rp. 54.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp.180.000.000,-

PPh Pasal 21 setahun		
5% × Rp. 60.000.000	=	Rp. 3.000.000
15% × Rp. 120.000.000	=	Rp.18.000.000
PPh Pasal 21 adalah		<u>Rp. 21.000.000 per tahun</u>

PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2021 untuk 4 bulan adalah:

$$4/12 \times \text{Rp. 21.000.000,-} = \text{Rp. 7.000.000,-}$$

PPh Pasal 21 terutang sebulan:

$$1/12 \times \text{Rp 21.000.000,-} = \text{Rp. 1.750.000,-}$$

*Catatan:*

Cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk bagian tahun pajak bagi pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berakhir pada tahun berjalan (karena meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau meninggal dunia) sama dengan contoh tersebut di atas.

## Dengan Gaji Mingguan dan Gaji Harian

5. Susanto pegawai pada perusahaan PT Kereta Kentjana dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp. 2.000.000,-. Susanto kawin dan mempunyai seorang anak. PT Kereta Kentjana masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar Rp. 40.000,- dan Rp. 24.000,-. PT Kereta Kentjana membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Susanto membayar iuran pensiun Rp. 150.000,- dan Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 160.000,-.

Penghasilan sebulan (4 × Rp. 2.000.000,-)	Rp. 8.000.000,-
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 40.000,-
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp. 24.000,-</u>
	<u>Rp. 8.064.000,-</u>

Pengurangan:

1. Biaya jabatan		
5% × Rp 8.064.000,- =	Rp.	403.200,-
2. Iuran pensiun	Rp.	150.000,-
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp.</u>	<u>160.000,-</u>

Rp. 713.200,-

Penghasilan neto sebulan adalah		Rp. 7.350.800,-
Penghasilan neto setahun		
$12 \times \text{Rp. 7.350.800,-}$	Rp. 88.209.600,-	
PTKP		
- untuk wajib pajak	Rp. 54.000.000,-	
- tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000,-	
- tambahan seorang anak	<u>Rp. 4.500.000,-</u>	
		Rp.63.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 25.209.600,-
Dibulatkan:		Rp. 25.209.000,-
PPh Pasal 21 setahun		
$5\% \times \text{Rp. 25.209.000,-}$	= Rp.1.260.450,-	
PPh Pasal 21 sebulan		
$\text{Rp. 1.260.450,-} : 12$	= Rp. 105.038,-	
PPh Pasal 21 mingguan		
$\text{Rp. 105.038,-} : 4$	= Rp. 26.260,-	

## Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Rapel

6. Sudi (dalam contoh nomor 1) pada bulan Juni 2022 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 7.000.000,- sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2022. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Sudi menerima rapel sejumlah Rp 5.000.000,- (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2022). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2022 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji.

Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangny adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp. 7.000.000,-
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan:		
$5\% \times \text{Rp. 7.000.000,-}$	Rp. 350.000,-	
2. Iuran Pensiun	<u>Rp. 120.000,-</u>	
		Rp. 470.000,-
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp. 6.530.000,-</u>

Penghasilan neto setahun adalah		
12 × Rp. 6.530.000,-		Rp. 78.360.000,-
PTKP setahun		
- untuk WP sendiri	Rp.54.000.000,-	
- tambahan WP kawin	<u>Rp. 4.500.000,-</u>	
		Rp.58.500.000,-
Penghasilan Kena Pajak setahun		<u>Rp.19.860.000,-</u>
PPh Pasal 21 terutang		
5% × Rp. 19.860.000,-	= Rp. 993.000,-	
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp. 993.000,- : 12	= Rp. 82.750,-	
PPh Pasal 21 Januari s.d. Mei 2021 seharusnya adalah		
5 × Rp. 82.750,-	= Rp. 413.750,-	
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d. Mei 2022		
5 × Rp. 35.250,- (dari perhitungan contoh 1)	= Rp. 176.250,-	
PPh Pasal 21 untuk uang rapel	<b>Rp.237.500,-</b>	(Rp. 413.750,- - Rp. 176.250,-)

### **Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Berupa: Jasa Produksi, Tantiem Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang Sifatnya Tidak Tetap dan pada Umumnya Diberikan Sekali Setahun**

7. Sudi sesuai contoh nomor 6, pada bulan September 2022 memperoleh bonus sebesar Rp100.000.000. Hitung pajak bonus untuk Sudi

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

A. PPh Pasal 21 atas Gaji (penghasilan setahun):	Rp. 993.000,-
B. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):	
Gaji setahun (12 × Rp. 7.000.000,-)	Rp. 84.000.000,-
Bonus	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 184.000.000,-

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan		
(5% × Rp. 184.000.000,-)	= Rp. 6.000.000,-	
Maksimal adalah		
Rp 6.000.000 per tahun		
2. Iuran pensiun setahun		
12 × Rp 120.000,-	<u>Rp. 1.440.000,-</u>	
		Rp. 7.440.000,-
Penghasilan neto setahun		<u>Rp. 176.560.000,-</u>
PTKP		
- untuk WP sendiri + istri		<u>Rp. 58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 118.060.000,-
PPh Pasal 21 terutang		
5% × Rp 60.000.000,-	= Rp. 3.000.000,-	
15% × Rp 58.060.000	= <u>Rp. 8.709.000,-</u>	
Total PPh	= Rp.11.709.000,-	
C. PPh Pasal 21 atas Bonus = PPh atas gaji setahun dan bonus – PPh atas gaji setahun		
PPh Pasal 21 atas Bonus adalah: Rp. 11.709.000,- – Rp. 993.000,-		
= <b>Rp 10.716.000,-</b>		

## Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan)

### Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan

#### Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat Pemberi Kerja Sebelum Pensiun.

Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode dimana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun.

Namun demikian, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada penghasilan neto yang disetahunkan. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Pindah Kerja Dalam Tahun Berjalan.

**Contoh:**

8. Selamat, berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. Delta dengan gaji sebulan sebesar Rp. 15.000.000,-. Selamat setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp 250.000,- ke Dana Pensiun Dana Artha Kelola yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. Delta terhitung mulai 1 Juli 2022, Selamat akan memasuki masa pensiun.

Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan:

Gaji sebulan Rp. 15.000.000,-

Pengurangan:

1. Biaya jabatan =  
 $5\% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp } 750.000,-$   
maksimum diperkenankan Rp. 500.000,-
2. Iuran pensiun Rp. 250.000,-

Rp. 750.000,-

Penghasilan neto sebulan Rp.14.250.000,-

Penghasilan Neto 6 bulan  
(masa bekerja Januari s.d. Juni 2022)  
 $\text{Rp. } 14.250.000,- \times 6$

Rp. 85.500.000,-

PTKP

- untuk WP sendiri  
Penghasilan Kena Pajak

Rp. 54.000.000,-

Rp. 31.500.000,-

PPh Pasal 21 terutang:

$5\% \times 31.500.000,- = \text{Rp. } 1.575.000,-$

PPh Pasal 21 terutang sebulan:

$\text{Rp. } 1.575.000,- : 6 = \text{Rp. } 262.500,-$

**Pada saat Selamat berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data sebagai berikut:**

Gaji selama 6 bulan:  $6 \times \text{Rp. } 15.000.000,-$  Rp. 90.000.000,-

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan  
 $5\% \times \text{Rp } 90.000.000,- = \text{Rp } 4.500.000,-$   
maksimum diperkenankan  
 $6 \times \text{Rp. } 500.000,-$  Rp. 3.000.000,-
  2. Iuran pensiun  
 $6 \times \text{Rp. } 250.000,-$  Rp. 1.500.000,-
- Rp. 4.500.000,-

Penghasilan Neto selama 6 bulan Rp. 85.500.000,-

PTKP

- untuk WP sendiri Rp. 54.000.000,-  
Penghasilan Kena Pajak Rp. 31.500.000,-

PPh Pasal 21 terutang:

$5\% \times 31.500.000,-$  Rp. 1.575.000,-

PPh Pasal 21 telah dipotong

$(6 \times \text{Rp. } 262.500,-)$  Rp. 1.575.000,-

PPh Pasal 21 kurang (lebih)

dipotong Rp NIHIL

**Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan.**

Selanjutnya, mulai bulan Juli 2022 Selamat memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun Dana Artha Kelola sebesar Rp 3.000.000,- sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah sebagai berikut.

Pensiun sebulan adalah Rp. 3.000.000,-

Pengurangan:

Biaya pensiun  $5\% \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 150.000,-$

Rp. 150.000,-

Penghasilan neto sebulan

Rp. 2.850.000,-

Penghasilan neto Juli s.d. Des 2022	
$6 \times \text{Rp } 2.850.000,-$	Rp. 17.100.000,-
Penghasilan neto dari PT. Delta	
sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah	Rp. 85.500.000,-
Jumlah penghasilan neto tahun 2019Rp. 102.600.000,-	

PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp. 48.600.000,-</u>

PPh Pasal 21 terutang adalah	
$5\% \times \text{Rp. } 48.600.000,- = \text{Rp. } 2.430.000,-$	
Total PPh yang terutang	Rp. 2.430.000,-
PPh Pasal 21 terutang di PT. Delta	
sesuai dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21	
(Form 1721 A1)	<u>Rp. 1.575.000,-</u>
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Dana	
Artha Kelola, selama 6 bulan adalah	<u>Rp. 855.000,-</u>

PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong dari pensiun bulanan adalah:  
 Rp. 855.000,- : 6 = Rp. 142.500,-

**Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun Dana Artha Kelola untuk dicantumkan dalam Form 1721 A1:**

Pensiun selama 6 bulan: $6 \times \text{Rp. } 3.000.000,-$	Rp. 18.000.000,-
--	------------------

Pengurangan:	
Biaya pensiun $5\% \times \text{Rp. } 18.000.000,- = \text{Rp. } 900.000,-$	
	<u>Rp. 900.000,-</u>

Penghasilan neto Juli s.d. Des 2022	
$6 \times \text{Rp } 2.850.000,-$	Rp. 17.100.000,-
Penghasilan neto dari PT. Delta	
sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah	Rp. 85.500.000,-
Jumlah penghasilan neto tahun 2022	<u>Rp. 102.600.000,-</u>

PTKP	
- untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp. 48.600.000,-</u>

PPH Pasal 21 terutang adalah  
 $5\% \times \text{Rp. } 48.600.000,- = \text{Rp. } 2.430.000,-$   
 Total PPh yang terutang Rp. 2.430.000,-

PPH Pasal 21 terutang di PT. Delta  
 sesuai dengan bukti pemotongan PPh Pasal 21  
 (Form 1721 A1) Rp. 1.575.000,-  
 PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Dana  
 Artha Kelola, selama 6 bulan adalah Rp. 855.000,-  
 PPh Pasal 21 telah dipotong:  
 $6 \times \text{Rp. } 142.500,-$  Rp. 855.000,-  
 PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong Rp NIHIL

### **Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang Diterima Sekaligus**

9. Yulianto telah bekerja pada perusahaan kayu lapis PT Rimba Buana selama 10 tahun. Pada bulan Maret 2021, ia berhenti bekerja dan menerima uang pesangon sebesar Rp. 80.000.000,-.

Penghasilan bruto	Rp. 80.000.000,-
Dikecualikan dari pemotongan	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Penghasilan dikenakan pajak	Rp. 30.000.000,-

PPH Pasal 21 terutang  
 $5\% \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 1.500.000,-$

Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut bersifat final.

*Catatan:*

Cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus adalah sama dengan contoh di atas.

## Upah Harian/Satuan/Borong/Honorarium yang Diterima Tenaga Harian Lepas Tapi Dibayarkan Secara Bulanan

10. Nirwanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2022 Wanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp. 300.000,-. Wanto belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah Januari 2022 =  $20 \times \text{Rp. } 300.000,- =$  Rp. 6.000.000,-

Penghasilan neto setahun =  $12 \times \text{Rp. } 6.000.000,- =$  Rp. 72.000.000,-

PTKP (K/-) adalah sebesar

Untuk WP sendiri Rp. 54.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp. 18.000.000,-

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar:

$5\% \times \text{Rp. } 18.000.000,- =$  Rp. 900.000,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar:

$\text{Rp. } 900.000,- : 12 =$  Rp. 75.000,-

## Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium yang Diterima Tenaga Ahli yang Melakukan Pekerjaan Bebas

11. Ir. Iwan Kusuma, MARCh adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2022 menerima fee sebesar Rp. 50.000.000,- dari PT D'Juz Construction sebagai imbalan pemberian jasa yang dilakukannya. Pada Bulan Juli 2022 menerima pelunasan sisa fee sebesar Rp. 50.000.00,-

Penghitungan PPh Pasal 21:

Bulan Maret 2021:

-  $5\% \times 50\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- =$  Rp. 1.250.000,-

Bulan Juli 2021

-  $5\% \times 50\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- =$  Rp. 1.250.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

## Pertanyaan Bab 4

1. Pada bulan Agustus 2022, PT. Bumi Luas melakukan pembayaran atas jasa notaris yang dilakukan oleh Andi, SH sebesar Rp. 50.000.000,-. Berapakah pembayaran yang diterima oleh Andi, SH setelah dipotong PPh Pasal 21?
2. Saat ini perusahaan tempat Budi bekerja berencana untuk memberikan tunjangan kendaraan (*car allowance*) untuk level manager. Mana yang lebih baik bagi perusahaan Budi, apakah memberikan tunjangan dalam bentuk uang atau dalam bentuk kendaraan? Kira-kira mana yang beban pajaknya lebih kecil?
3. Pada bulan April 2022 PT. Teguh Perkasa membayar uang pesangon kepada Ruslan, yang berstatus menikah dan menanggung 2 anak, yang berhenti bekerja pada akhir bulan Maret 2022 karena telah memasuki usia pensiun. Jumlah uang pesangon yang dibayarkan sebesar Rp. 150.000.000,-. Hitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas uang pesangon tersebut?
4. Pada bulan April 2022 PT. Teguh Perkasa membayar komisi sebesar Rp300.000.000,- kepada Romulus sebagai imbalan atas penjualan hasil produksi PT. Teguh Perkasa. Tuan Romulus berstatus belum menikah dan bukan pegawai tetap adalah penjaja barang dagangan hasil produksi PT. Teguh Perkasa. Hitung berapa PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas pembayaran komisi di atas?
5. Nona Mila, dengan status belum menikah menjabat sebagai distributor perusahaan multilevel marketing PT. Amhill Indonesia, pada bulan Mei 2022, Mila menerima komisi sebesar Rp. 45.000.000,-. Berapa besar PPh Pasal 21 yang dipotong dari komisi Mila?
6. Bapak Karim mempunyai sedikit permasalahan dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP. Bagaimana cara penghitungannya yang benar?

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

# BAB 5

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

### Pemungut Pajak

Menteri Keuangan menetapkan sebagai pemungut pajak adalah:

- a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.  
Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
- b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.  
Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan mempertimbangkan antara lain:

- penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
- tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
- prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini, dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.

Besarnya pungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak

Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No 7 Tahun 2021, **PMK No 34/KMK.010/2017** adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
2. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. badan usaha tertentu meliputi:
6. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pembelian yang DPP (Dasar Pengenaan Pajak) melebihi Rp10.000.000;
7. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut

- dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
8. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangunan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah,
  9. berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
  10. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
  11. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
  12. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
  13. Badan usaha industri dan eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
  14. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
  15. badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

## **Pengecualian dari Pengenaan PPh Pasal 22**

Yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
  - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; dinyatakan dengan Surat Keterangan

Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- b. barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;
- c. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
- d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; dilakukan secara otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
- e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dilakukan secara otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
- f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; dilakukan secara otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
- h. barang pindahan; dilakukan secara otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
- i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean;
- j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- k. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- l. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- m. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- n. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
- o. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara

- Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- p. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;;
  - q. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia;
  - r. peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia;
  - s. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
  - t. barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
  4. Impor kembali (*re-impor*), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  5. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  6. pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak;
  7. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos;
  8. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
  9. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
  10. Impor kembali (*re-impor*), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang

telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

11. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan.
12. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).
13. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG)
14. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22

Jenis Pajak	Saat Terutang/Pelunasan	Sifat
Atas impor barang	bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak Final, sebagai kredit pajak.
Atas pembelian barang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah	pada saat pembayaran	Tidak Final, sebagai kredit pajak.
Atas pembelian barang dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dan belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD)	pada saat pembayaran	Tidak Final, sebagai kredit pajak.

Jenis Pajak	Saat Terutang/Pelunasan	Sifat
Atas pembelian barang dari Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan bank-bank BUMN.	pada saat pembayaran	Tidak Final, sebagai kredit pajak.
Atas penjualan hasil produksi dari badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri farmasi dan industri otomotif	pada saat penjualan	Kertas → Tidak Final Semen → Tidak Final Baja → Tidak Final Farmasi → Tidak Final Otomotif → Tidak Final.
Atas penjualan hasil produksi Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang ( <i>Delivery Order</i> );	kepada penyalur/agen, bersifat final. selain penyalur/agen bersifat tidak final.
Atas pembelian bahan-bahan Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan	saat pembelian	Tidak Final, sebagai kredit pajak.

## Batas Waktu Setor dan Pelaporan PPh Pasal 22

Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak adalah seperti tabel berikut:

Jenis Pajak	Saat Penyetoran	Saat Pelaporan
Atas impor barang	Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu <b>sehari</b> setelah pemungutan pajak dilakukan.	<b>Paling lambat 7 (tujuh) hari</b> setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

Jenis Pajak	Saat Penyetoran	Saat Pelaporan
Atas pembelian barang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah	pada <b>hari yang sama</b> dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.	Paling lambat <b>14 (empat belas) hari</b> setelah Masa Pajak berakhir.
Atas pembelian barang dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dan belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD)	pada <b>hari yang sama</b> dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.	paling lambat <b>14 (empat belas) hari</b> setelah Masa Pajak berakhir.
Atas pembelian barang dari Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan bank-bank BUMN.	<b>paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan</b> takwim berikutnya.	paling lambat <b>20 (dua puluh) hari</b> setelah Masa Pajak berakhir.
Atas penjualan hasil produksi dari badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif	<b>paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan</b> takwim berikutnya.	paling lambat <b>20 (dua puluh) hari</b> setelah Masa Pajak berakhir.
Atas penjualan hasil produksi Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	Sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ( <i>delivery order</i> ) ditebus.	paling lambat <b>20 (dua puluh) hari</b> setelah Masa Pajak berakhir.
Atas pembelian bahan-bahan Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan	<b>paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan</b> takwim berikutnya.	paling lambat <b>20 (dua puluh) hari</b> setelah Masa Pajak berakhir.

## Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat dan besarnya pungutan pajak PPh Pasal 22 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan terhadap **Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.**

### Tarif PPh Pasal 22 atas Impor

Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut:

- a. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), **sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;**
- b. yang tidak menggunakan API, sebesar **7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;**
- c. yang tidak dikuasai, sebesar **7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.**

Sesuai dengan Surat Edaran No. SE-1/PJ.03/2008 adanya pengecualian terhadap besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) **diturunkan dari semula sebesar 2,5% (dua setengah persen) menjadi sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor.** Sedangkan bagi importir yang tidak menggunakan API, Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu adalah 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor.

Nilai impor sebagaimana dimaksud di atas adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.

PPh Pasal 22 yang dipungut adalah merupakan pembayaran pendahuluan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

### Tarif PPh Pasal 22 atas Pembelian yang Dilakukan oleh BUMN/BUMD Baik yang Menggunakan APBN/APBD

Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh:

- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- b. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dan belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
- c. Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.

sebesar **1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian sebelum PPN.**

PPh Pasal 22 yang dipungut atas penjualan barang kepada Badan Usaha Milik Negara seperti tersebut di atas adalah merupakan pembayaran pendahuluan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Jika harga pembelian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai maka penghitungan Harga Pembelian sebelum PPN atau Dasar Pengenaan Pajak pembelian adalah:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = (100 : 110) \times \text{Harga Pembelian termasuk PPN}$$

Jika harga pembelian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah maka penghitungan Harga Pembelian sebelum PPN dan PPnBM atau Dasar Pengenaan Pajak pembelian adalah:

## Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi

Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri farmasi, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

### Industri Semen

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas penjualan semua jenis semen adalah sebesar **0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.**

### Industri Farmasi

Badan usaha yang bergerak di bidang industri farmasi ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan obat di dalam negeri.

Penjualan semua jenis obat sebesar **0,3% (nol koma tiga persen)**, dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

### **Industri Kertas**

Yang dimaksud dengan badan usaha yang bergerak di bidang industri kertas adalah badan usaha yang memproduksi segala jenis kertas dari bahan baku kertas (pulp, kayu, dan sebagainya).

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Industri Kertas sebagaimana dimaksud di atas adalah pada saat penjualan kertas di dalam negeri adalah **0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN**.

### **Industri Baja**

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pemungut Pajak badan usaha yang bergerak di bidang industri baja yang merupakan industri hulu ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri pada saat penjualan hasil produksinya di dalam negeri adalah **0,3% (tiga persepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak PPN** dan tidak bersifat final.

### **Otomotif**

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Wajib dipungut atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor adalah **0,45% dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPN**.

Dikecualikan dari pemungutan sebagaimana dimaksud di atas, penjualan kendaraan bermotor kepada:

- a. Instansi Pemerintah;
- b. Corps Diplomatik;
- c. bukan Subjek pajak.

Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:

- lembar pertama: untuk wajib pajak pembeli;
- lembar kedua: untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22);
- lembar ketiga: untuk arsip Pemungut Pajak.

## Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Pertamina

Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut:

	SPBU Swastanisasi	SPBU Pertamina
Premium	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Solar	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Premix/Super TT	0,3% dari penjualan	0,25% dari penjualan
Minyak Tanah	-	0,3 % dari penjualan
Gas LPG	-	0,3 % dari penjualan
Pelumas	-	0,3 % dari penjualan

Pungutan Pajak penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud di atas kepada penyalur/agen bersifat final.

## Tarif PPh Pasal 22 atas Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan pada saat pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul **diturunkan dari 1,5% (satu koma lima persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN.**

Sesuai dengan PER-23/PJ./2009 tentang tarif dan tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul adalah bahwa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan oleh pemungut adalah **sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.**

## Ringkasan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungut	Objek Pajak	Tarif	DPP
	<b>Impor:</b>		
Bank Devisa & Ditjen Bea Cukai	Impor barang tertentu yang tercantum dalam lampiran I	10% dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API)	Nilai Impor
	Impor barang tertentu yang tercantum dalam lampiran II	7,5% dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API)	
	Impor barang kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tercantum dalam lampiran III	0,5% dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API)	
	Impor barang tertentu <b>selain</b> yang tercantum dalam lampiran I, II, & III	2,5% (menggunakan Angka Pengenal Impor/API)	
	Impor barang tertentu <b>selain</b> yang tercantum dalam lampiran I & II	7,5% (tanpa menggunakan API)	
	Impor barang yang tidak dikuasai	7,5%	
	<b>Ekspor</b> komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III	1,5%	Nilai Ekspor

Pemungut	Objek Pajak	Tarif	DPP
Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau KPA	1,5%	Harga Beli
Bendahara Pengeluaran	Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)	1,5%	
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA	Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)	1,5%	
BUMN, BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah, Badan usaha tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN	Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk kegiatan usaha	1,5%	
Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas	Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina	0,25%	Harga Jual Tidak termasuk PPN
	Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU bukan Pertamina	0,3%	
	Penjualan bahan bakar minyak kepada selain SPBU Pertamina dan SPBU bukan Pertamina	0,3%	
	Penjualan bahan bakar gas	0,3%	
	Penjualan pelumas	0,3%	
Industri-Industri Tertentu	Penjualan hasil produksi di dalam negeri	0,25% Semen	DPP PPN
		0,1% Kertas	
		0,3% Baja	
		0,45% Otomotif	
		0,3% Farmasi	
Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri	0,45%	DPP PPN

Pemungut	Objek Pajak	Tarif	DPP
Badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan	Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor	0,25%	Harga Beli tidak termasuk PPN
Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan	Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam	1,5%	Harga Beli tidak termasuk PPN
Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan	Penjualan emas batangan	0,45%	Harga Jual

### Contoh Kasus:

#### Kasus 1.

PT. FM adalah produsen makanan ringan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). Pada bulan Maret 2022 PT. FM melakukan impor barang dari Amerika dengan nilai faktur sebesar US\$150.000,-. Biaya asuransi yang dibayar adalah US\$1.500,- dan ongkos angkut adalah US\$6.000,-. Tarif Bea Masuk adalah 25%. Pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan pabean adalah Rp. 15.000.000,-. Kurs Pajak pada saat melakukan clearance ke pelabuhan adalah 1US\$ = Rp. 9.000,-. Hitung PPh Pasal 22 yang harus dibayar!

Jawab:

Menentukan Nilai Impor:

• Nilai Faktur	US\$150.000,-
• Biaya Asuransi Dalam/Luar Negeri	US\$ 1.500,-
• Biaya ongkos angkut	US\$ 6.000,-
Jumlah CIF (Cost Insurance and Freight)	US\$157.500,-

Besarnya Nilai Cost Insurance and Freight dalam Rupiah:

US\$157.500,- × Rp. 9.000,- Rp. 1.417.500.000,-

Ditambah:

Bea Masuk: 25% × Rp. 1.417.500.000,- Rp. 354.375.000,-

Pungutan Lainnya Rp. 15.000.000,-

Nilai Impor Rp. 1.786.875.000,-

PPh Pasal 22 atas impor dari Amerika adalah:

$$2.5\% \times \text{Rp. } 1.786.875.000,- = \text{Rp. } 44.671.875,-$$

Jika PT. FM tidak memiliki Angka Pengenal Impor maka besarnya PPh Pasal 22 adalah:  $7.5\% \times \text{Rp. } 1.786.875.000,- = \text{Rp. } 134.015.625,-$

### **Kasus 2**

PT. FM menjual barang hasil produksinya berupa kembang gula kepada Badan Usaha Milik Negara senilai Rp. 990.000.000,- (termasuk Pajak Pertambahan Nilai) yang didanai dari APBN.

*Jawab:*

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan BUMN adalah:

Dasar Pengenaan Pajak dari nilai pembelian Rp. 990.000.000,-

$$(100: 110) \times \text{Rp. } 990.000.000,- = \text{Rp. } 900.000.000,-$$

Jadi, PPh Pasal 22 adalah:

$$1.5\% \times \text{Rp. } 900.000.000,- = \text{Rp. } 13.500.000,-$$

### **Kasus 3**

PT. FM membeli besi dari pabrik besi, PT. Baja Industri di Medan dengan total harga sebesar Rp. 99.000.000,- termasuk PPN. Hitung PPh Pasal 22 yang terutang?

*Jawab:*

Dasar Pengenaan Pajak:

$$(100/110) \times \text{Rp. } 99.000.000,- = \text{Rp. } 90.000.000,-$$

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT. Baja Industri adalah:

$$0,3\% \times \text{Rp. } 90.000.000,- = \text{Rp. } 270.000,-$$

## Pertanyaan Bab 5

1. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam industri tepung tapioka dengan lokasi pabrik di Sumatera, untuk memenuhi keperluan industri, PT ABC membeli bahan baku yaitu singkong dengan sistem langsung membeli dari petani dan atau dari para penjual yang langsung datang membawa singkong ke pabrik. Sehubungan dengan hal tersebut, yang menjadi kasus adalah apakah PT. ABC wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan baku dari petani dan atau dari para penjual yang langsung datang membawa singkong ke pabrik, bukan dari pedagang pengumpul?
2. Pemerintah Jakarta Raya telah menunjuk CV. ABC untuk mengimpor bahan bakar minyak dari XYZ untuk keperluan pesawat milik badan-badan yang digunakan untuk kelancaran pelayanan keagamaan dan sosial ke daerah pedalaman Jakarta Raya. Jadi, pemerintah mengajukan permohonan pembebasan PPh Impor. Apakah permohonan di atas dapat dikabulkan?
3. Bank Indonesia telah melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta untuk melakukan peleburan uang logam (apkir). Dalam rangka kerja sama dengan perusahaan swasta tersebut telah disepakati antara lain:
  - 1). Perusahaan tersebut akan melakukan peleburan uang logam milik Bank Indonesia dan atas jasa dimaksud Bank Indonesia membayar upah sebesar Rp. X/kg;
  - 2). Hasil peleburan uang logam dimaksud dijual oleh Bank Indonesia kepada perusahaan tersebut sebesar Rp y/kg.

Apakah hasil penjualan peleburan uang logam yang diterima Bank Indonesia dipungut PPh Pasal 22 mengingat perusahaan yang bersangkutan bukan merupakan badan-badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22?

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

# BAB 6

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

### Definisi

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

### Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Pemotong PPh Pasal 23:
  - a. Badan pemerintah.
  - b. Wajib Pajak badan dalam negeri.
  - c. Penyelenggaraan kegiatan.
  - d. Bentuk usaha tetap (BUT).
  - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
  - f. Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
    - Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas, serta
    - orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

Yang dimaksud dengan konsultan adalah orang pribadi yang melakukan atau memberikan konsultasi sesuai dengan keahliannya seperti konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan teknik dan konsultan di bidang lainnya.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa yang dilakukannya, wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut serta memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila dalam suatu bulan takwim terdapat objek PPh Pasal 23.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
  - a. WP dalam negeri.
  - b. BUT.

## Objek PPh Pasal 23

Penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. dividen;
- b. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- c. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- e. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
- f. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

## Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/D, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Pasal 23 atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  1. dividen;
  2. bunga;
  3. royalti; dan
  4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
  1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif di atas.

Imbalan sehubungan dengan Jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:

- a. Jasa penilai (appraisal);
- b. Jasa aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
- d. Jasa perancang (design);
- e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
- f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- g. Jasa penambangan dan Jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i. Jasa penebangan hutan;
- j. Jasa pengolahan limbah;
- k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
- l. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- n. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- p. Jasa mixing film;
- q. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- t. Jasa maklon;
- u. Jasa penyelidikan dan keamanan;

- v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
- w. Jasa pengepakan;
- x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- y. Jasa pembasmian hama;
- z. Jasa kebersihan atau cleaning service;
- aa. Jasa katering atau tata boga.

Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen).

Jasa penunjang di bidang penambangan migas sebagaimana dimaksud di atas huruf f adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:

- a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
- b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen yang bertujuan untuk:
  - Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
  - Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air; Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
  - Penutupan sumur.
- c. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
- d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
- e. Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal Cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
- f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (*nitrogen dan coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
- g. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
- h. Jasa reparasi pompa roda (*recta repair*);
- i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;

- j. Jasa penggantian peralatan/material;
- k. Jasa *mud logging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
- l. Jasa *mud engineering*;
- m. Jasa *Well logging & perforating*;
- n. Jasa stimulasi dan *secondary discovery*;
- o. Jasa *Well testing & Wire line service*;
- p. Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
- q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
- r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
- s. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas.

Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas sebagaimana dimaksud di atas adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:

- a. Jasa pengeboran;
- b. Jasa penebasan;
- c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
- d. Jasa penambangan;
- e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
- f. Jasa pengolahan bahan galian;
- g. Jasa reklamasi tambang;
- h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah;
- i. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud di atas adalah berupa:

- a. Bidang aeronautika, termasuk:
  1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
  2. Jasa penguasaan jembatan pintu (*avio bridge*);
  3. Jasa pelayanan penerbangan;
  4. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
  5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.

- b. Bidang non-aeronautika, termasuk:
  - 1. Jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat;
  - 2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

### **Yang Dimaksud dengan Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik dan Jasa Manajemen**

- 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah:
  - a. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
  - b. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
  - c. Sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain yang dituangkan secara tertulis maupun lisan.
- 2. Jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:
  - a. Pelaksanaan suatu proyek;
  - b. Pembuatan suatu jenis produk;
  - c. Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.
- 3. Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen (*"Management fee"*).

Penghasilan bruto **jasa catering** adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Penghasilan bruto “jasa lain” **selain** jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan, tidak termasuk:

- Pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan **sehubungan dengan pekerjaan** yang dibayarkan oleh Wajib Pajak **penyedia tenaga kerja** kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa, **sepanjang dapat dibuktikan** dengan kontrak kerja dan daftar pembayarn gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain;
- Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian **barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan, sepanjang dapat dibuktikan** dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material;
- Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa, **sepanjang dapat dibuktikan** faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis; dan/atau
- Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (**reimbursement**) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan **sepanjang dapat dibuktikan** faktur tagihan dan/ atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga.

## Pertanyaan Bab 6

1. Apakah atas sewa tanah milik BUMD dikecualikan dari pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)?
2. Perusahaan ABC bergerak di bidang manufaktur. Saat ini perusahaan ABC ingin menyewa beberapa forklift karena forklift yang dimiliki mengalami kerusakan. Apakah atas sewa forklift dikenakan PPh Pasal 23 yang termasuk kategori penyewaan kendaraan angkutan darat?
3. Perusahaan XYZ menyewa bangunan untuk kantor. Biaya sewa di dalam kontrak telah termasuk PPN. Ketika Perusahaan XYZ membayar sewa, nilai sewa dalam kontrak di-*gross up* karena pemilik tidak ingin dipotong pajak dan PPh final dihitung dari nilai sewa setelah gross up. Apakah gross up PPh Final tersebut

diperkenankan dalam aturan pajak? Bisakah PPh yang ditanggung Perusahaan XYZ dibiayakan?

4. Perusahaan PQR berbentuk perseroan terbatas (PT) yang bergerak di bidang persewaan sarana olahraga dalam ruangan (indoor). Bagaimana pembayaran pajak atas sewa tersebut karena kebanyakan dari penyewa adalah perseorangan/pribadi yang tidak menunjukkan NPWP?
5. Dalam rangka membangun Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara berencana untuk membuat lapangan terbang yang dapat didarati pesawat-pesawat besar dari mancanegara. Untuk maksud tersebut Pemda Tingkat I Sumut telah menyediakan lahan dengan ukuran 9.000 M dan lebar 60 M.
  - a. Untuk melakukan pengolahan tanah tingkat dasar seperti meratakan, meluruskan, memadatkan antisipasi terhadap kemungkinan longsor, maka Pemda Tingkat I Sumut meminta kepada Kontraktor dari Singapura dan perusahaan Kontraktor meminta imbalan jasanya sesuai dengan rencana Pemda diselesaikan dalam 180 hari sebesar US\$20.00 setiap m<sup>2</sup>. Untuk melaksanakan pekerjaan itu Kontraktor Singapura menyewa alat-alat besar dari Malaysia dengan imbalan \$81.000,- Pemborong Singapura itu ternyata dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam 150 hari. (Antara Indonesia dan Singapura berlaku P3B sejak 8 Mei 1990)
  - b. Untuk proses selanjutnya diperlukan landscaping atas lapangan terbang tersebut. Untuk pengadaan bahan-bahan ditunjuk PT. Ade sebesar 45.000 drum @1.000 kg dan krikil sebanyak 9.000.000 M<sup>3</sup>. Untuk memenuhi pesanan tersebut, PT. Ade mengimpor aspal dari Cina. Data impornya adalah sebagai berikut: FOB US \$180.000,- untuk 9.000 drum. Biaya pengangkutan dari Cina US6/drum. Asuransi di LN US\$1 per drum, Bea Masuk yang berlaku adalah 15% dari CIF. PT. Ade telah memiliki Angka Pengenal Impor (API), menjual ke Pemda Tingkat I Sumut untuk aspal = Rp.400.000.- per drum sedangkan kerikil Rp. 600.000.- per M<sup>3</sup>.

*Ditanya:*

Berapa Pajak Penghasilan terutang untuk Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 atas:

1. Jasa Kontraktor dari Singapura
2. Sewa alat besar oleh pemborong Singapura
3. Impor aspal oleh PT Ade
4. Penjualan aspal dan kerikil oleh PT. Ade
5. Implikasi pajak apa saja yang harus dibuat oleh Bendaharawan Pemda Tingkat I Sumut atas pemungutan/pemotongan pajak dan PPN atas transaksi di atas.
6. Asumsi kurs adalah 1US\$ = Rp. 10.000.-

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

## BAB 7

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Ph pasal 24 merupakan perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

- a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
- b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
- d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;

- e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
- f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
- g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
- h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

**Contoh:**

PT. A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 2022 memperoleh keuntungan sebesar US\$100,000. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut:

Keuntungan Z Inc	US\$ 100,000.-
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. (48%)	<u>US\$ 48,000.- (-)</u>
	US\$ 52,000.-
Pajak atas dividen (38%)	<u>US\$ 19,760.- (-)</u>
Dividen yang dikirim ke Indonesia	<u>US\$ 32,240.-</u>

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US\$19,760.-. Pajak Penghasilan (*Corporate income tax*) atas Z Inc. sebesar US\$48,000.- tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A, karena pajak sebesar US\$48,000.- tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.

## Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

- a. untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut;
- b. untuk penghasilan lainnya, seperti penghasilan bunga, royalti, sewa dan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut;

- c. untuk penghasilan berupa dividen dengan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

Jadi, Pajak Penghasilan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh Wajib Pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghitung Pajak Penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak di peroleh atau diterimanya penghasilan, atau dalam tahun pajak.

**Contoh:**

PT. A di Jakarta dalam tahun pajak 2022 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut:

- a. Hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 2022 sebesar Rp 800.000.000,00;
- b. Dividen atas kepemilikan saham pada "X Ltd." di Australia sebesar Rp 200.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2020 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2021 dan baru dibayar dalam tahun 2022;
- c. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada "Y Corporation" di Hongkong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp 75.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan saham 2021 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2019; Rp 75.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan saham 2021 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2022
- d. Bunga kwartal IV tahun 2022 sebesar Rp 100.000.000,00 dari "Z Sdn Bhd" di Kuala Lumpur yang baru akan diterima bulan Juli 2023.

Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2022 adalah penghasilan pada huruf a, b, dan c, sedangkan penghasilan pada huruf d digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2023.

Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam negeri.

**Contoh:**

PT. Buana di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2022 sebagai berikut:

- a. di negara Korea, memperoleh penghasilan (rugi) -Rp. 500.000.000,-
- b. di negara Mesir, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 3.000.000.000,-

Dari contoh PT. Buana di atas maka Kerugian di negara Korea sebesar Rp.500.000.000,- tidak dapat digabungkan dengan penghasilan neto di dalam negeri sedangkan penghasilan neto Rp. 3.000.000.000,- dapat digabungkan dengan penghasilan neto dalam negeri; tetapi besarnya pajak yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk Penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat final dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021.

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:

1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;
2. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri; dan
3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri sebagaimana dimaksud di atas dilakukan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud di atas karena alasan-alasan di luar kemampuan Wajib Pajak (*force majeure*).

## Penentuan Sumber Penghasilan

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

- a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
- b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;

- d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
- e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
- f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
- g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada;
- h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud di atas menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip.

Dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang menurut Undang-Undang ini, penentuan sumber penghasilan menjadi sangat penting. Selanjutnya, ketentuan ini mengatur tentang penentuan sumber penghasilan untuk memperhitungkan kredit pajak luar negeri tersebut. Mengingat Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas, maka sesuai dengan ketentuan penentuan sumber dari penghasilan misalnya A sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 2008 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah tersebut terletak di Singapura.

## **Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri yang Diperbolehkan Yang Langsung Berkenaan dengan Penghasilan yang Diterima**

Pajak Penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A di bawah ini adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri.

### **Contoh 1:**

PT. A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 2022 memperoleh keuntungan sebesar US\$100,000.-. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut:

Keuntungan Z Inc	US\$ 100,000.-
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. (48%)	US\$ 48,000.- (-)
	<u>US\$ 52,000.-</u>
Pajak atas dividen (38%)	US\$ 19,760.- (-)
Dividen yang dikirim ke Indonesia	<u>US\$ 32,240.-</u>

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US\$19,760.-. Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. sebesar US\$48,000.- tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A, karena pajak sebesar US\$48,000.- tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.

## Kerugian Luar Negeri Tidak Dapat Dikompensasikan dan Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri yang Dapat Dikreditkan Dalam Negeri

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.

### Contoh 2:

PT. Sukses di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2022 sebagai berikut:

- di negara X, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 1.000.000.000,-, dengan tarif pajak sebesar 40% (Rp. 400.000.000,-);
- di negara Y, memperoleh penghasilan (laba) Rp. 3.000.000.000,-, dengan tarif pajak sebesar 25% (Rp. 750.000.000,-);
- di negara Z, menderita kerugian Rp. 2.500.000.000,-,
- Penghasilan usaha di dalam negeri Rp. 4.000.000.000,-.

Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

- Penghasilan Luar negeri:
 

a. laba di negara X	Rp. 1.000.000.000,-
b. laba di negara Y	Rp. 3.000.000.000,-
c. laba di negara Z	Rp. <u>Nihil</u> (+)
Jumlah penghasilan luar negeri	Rp. 4.000.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak Neto dalam negeri	Rp. 4.000.000.000,-
Total Penghasilan	Rp. 8.000.000.000,-
PPh Terutang	
= 22% × Total Penghasilan =	Rp. 1.760.000.000,-

Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah:

a. Untuk negara X

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000.000,-}}{\text{Rp. 8.000.000.000,-}} \times \text{Rp. 1.760.000.000,-} = \text{Rp. 220.000.000,-}$$

Pajak yang terutang di negara X sebesar Rp. 400.000.000,-, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp. 220.000.000.

b. Untuk negara Y

$$\frac{\text{Rp. 3.000.000.000,-}}{\text{Rp. 8.000.000.000,-}} \times \text{Rp. 1.760.000.000,-} = \text{Rp. 660.000.000,-}$$

Pajak yang terutang di negara Y sebesar Rp. 660.000.000,00, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp. 660.000.000,00.

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah:

$$\text{Rp. 220.000.000,-} + \text{Rp. 660.000.000,-} = \text{Rp. 880.000.000,-}$$

Dari contoh di atas jelas bahwa dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar negeri (di negara Z sebesar Rp. 2.500.000.000,-) tidak dikompensasikan.

Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dalam contoh di atas negara X melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan seperti di atas terjadi kelebihan sebesar Rp. 180.000.000,- (Rp. 400.000.000,- - Rp. 220.000.000,-), maka kelebihan tersebut (Rp. 180.000.000,-) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi.

Dari contoh di atas dapat diringkas bahwa penghitungan jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan di dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Hitung total penghasilan Wajib Pajak dengan menjumlahkan semua penghasilan dalam negeri ditambah dengan semua penghasilan di luar negeri; kecuali kerugian di luar negeri yang tidak dapat dikompensasikan.
2. Hitung Pajak Penghasilan yang terutang sesuai dengan tarif pajak Pasal 17

3.  $\frac{\text{Penghasilan Neto Luar Negeri}}{\text{Total Penghasilan (Dalam + Luar)}} \times \text{Total PPh Terutang}$
4. PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri
5. Bandingkan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri dengan PPh yang dihitung berdasarkan angka 3.
  - Jika PPh Pasal 24 hitung (angka 3) < PPh Pasal 24 dibayar di luar negeri maka yang dapat dikreditkan di dalam negeri adalah berdasarkan PPh Pasal 24 hitung;
  - Jika PPh Pasal 24 hitung (angka 3) > PPh Pasal 24 dibayar di luar negeri maka yang dapat dikreditkan di dalam negeri adalah berdasarkan PPh Pasal 24 yang dibayar di luar negeri;

Penghitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

**Contoh 3:**

PT A di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2022 sebagai berikut:

Penghasilan dalam negeri	Rp. 1.000.000.000,-
Penghasilan luar negeri (dengan tarif pajak 20%)	Rp. 1.000.000.000,-

Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan luar negeri	Rp.1.000.000.000,-
Penghasilan dalam negeri	<u>Rp.1.000.000.000,- (+)</u>
Jumlah penghasilan neto	Rp.2.000.000.000,-

2. Apabila jumlah Penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka sesuai tarif Pasal 17, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp. 440.000.000,-

3. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah:

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000.000,-}}{\text{Rp. 2.000.000.000,-}} \times \text{Rp. 440.000.000,-} = \text{Rp. 220.000.000,-}$$

Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar Rp. 220.000.000,- lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- maka jumlah kredit pajak luar negeri yang di perkenankan adalah sebesar **Rp. 200.000.000,-**.

## Penghitungan Jika Terjadi Rugi Usaha dalam Negeri

### Contoh 4:

PT. B di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2022 sebagai berikut:

Penghasilan dari usaha diluar negeri	Rp.1.000.000.000,-
Rugi usaha di dalam negeri	(Rp. 200.000.000,-)
Pajak atas Penghasilan di luar negeri misalnya 40% =	Rp. 400.000.000,-

Penghitungan maksimum kredit pajak luar negeri serta pajak terutang adalah sebagai berikut:

Penghasilan usaha luar negeri	Rp.1.000.000.000,-
Rugi usaha dalam negeri	(Rp. 200.000.000,-)
Jumlah penghasilan neto	Rp. 800.000.000,-

Apabila jumlah Penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka sesuai tarif Pasal 17, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp.176.000.000,-.

Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah:

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000.000,-}}{\text{Rp. 800.000.000,-}} \times \text{Rp. 176.000.000,-} = \text{Rp. 220.000.000,-}$$

Oleh karena pajak yang dibayar di luar negeri dan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, maka kredit pajak luar negeri yang diperkenankan untuk dikreditkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang yaitu **Rp.220.000.000,-**.

## Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara

Dalam hal penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa negara, maka jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara dengan menerapkan cara penghitungan sebagai berikut:

### Contoh 5:

PT. C di Jakarta dalam tahun 2022 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| • Penghasilan dalam negeri =                           | Rp. 2.000.000.000,-            |
| • Penghasilan dari negara X (dengan tarif pajak 40%) = | Rp. 1.000.000.000,-            |
| • Penghasilan dari negara Y (dengan tarif pajak 30%)=  | <u>Rp. 2.000.000.000,-</u> (+) |
| • Jumlah penghasilan neto =                            | Rp. 5.000.000.000,-            |

Apabila penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak, maka Pajak Penghasilan terutang menurut tarif Pasal 17 sebesar Rp.1.100.000.000,-.

Batas maksimum kredit pajak luar negeri setiap negara adalah:

a. Untuk negara X =

$$\frac{\text{Rp. 1.000.000.000,-}}{\text{Rp. 5.000.000.000,-}} \times \text{Rp. 1.100.000.000,-} = \text{Rp. 220.000.000,-}$$

Pajak yang terutang diluar negeri sebesar Rp. 400.000.000,00 lebih besar dari batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan, maka jumlah kredit yang diperkenankan hanya sebesar Rp.220.000.000,-.

b. Untuk negara Y =

$$\frac{\text{Rp. 2.000.000.000,-}}{\text{Rp. 5.000.000.000,-}} \times \text{Rp. 1.100.000.000,-} = \text{Rp. 440.000.000,-}$$

Pajak yang terutang diluar negeri sebesar Rp.600.000.000,- lebih besar dari batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan, maka jumlah kredit pajak yang diperkenankan adalah Rp.440.000.000,-.

## Penghasilan Dalam Negeri yang Dikenakan Pajak yang Bersifat Final

Dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat final maka atas penghasilan tersebut bukan merupakan faktor penambahan penghasilan pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak.

### Contoh 6:

PT "D" di Jakarta dalam tahun 2022 memperoleh penghasilan sebagai berikut:

1. Penghasilan dari Negara Z Rp.2.000.000.000,-  
(dengan tarif pajak 30%)
2. Penghasilan Dalam Negeri Rp.3.500.000.000,-  
(Penghasilan Dalam Negeri ini termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan sebesar Rp 500.000.000,-)
3. Penghasilan Kena Pajak PT "D" sebesar:  
 $\text{Rp. 2.000.000.000,-} + (\text{Rp } 3.500.000.000,- - \text{Rp. 500.000.000,-}) = \text{Rp. 5.000.000.000,-}$
4. Sesuai tarif Pasal 17, Pajak Penghasilan yang terutang sebesar: Rp. 1.100.000.000,-
5. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah:

$$\frac{\text{Rp. 2.000.000.000,-}}{\text{Rp. 5.000.000.000,-}} \times \text{Rp. 1.100.000.000,-} = \text{Rp. 440.000.000,-}$$

Pajak yang terutang di negara Z sebesar Rp. 600.000.000,-, namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 440.000.000,-.

## Pengurangan Pajak di Luar Negeri

Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang menurut Undang-Undang ini.

Misalnya dalam tahun 2021, Wajib Pajak mendapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 2021, maka jumlah sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 2022.

Jadi, untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-Undang ini.

## Pertanyaan Bab 7

PT. Kembang Terus dalam tahun 2022 memperoleh/menerima penghasilan sebagai berikut:

- a. Laba usaha dalam negeri sebesar Rp. 590.000.000,-
- b. Penghasilan berupa bunga deposito Bank Mandiri Rp. 72.000.000,-
- c. Penghasilan berupa dividen dari PT. Tetap Mekar sebesar Rp. 18.000.000,-
- d. Disamping itu juga menerima atau mengalami kerugian atas dana-dananya yang ditanam di luar negeri sebagai berikut (setelah dirupiahkan)
  - ❖ Menerima bunga dari satu perusahaan di Taiwan sebesar Rp. 180.000.000,- (pajak setempat 25%)
  - ❖ Menderita kerugian di Vietnam sebesar Rp. 75.000.000,-
  - ❖ Menerima dividen dari suatu perusahaan di Singapura sebesar Rp. 92.000.000,- (pajak setempat 15%).
  - ❖ Penghasilan neto dari luar usaha di Jepang Rp. 300.000.000,- (pajak setempat 35%).

*Pertanyaan:*

Berapa jumlah kredit pajak luar negeri (PPH Pasal 24) yang dapat dikreditkan pada PPh Badan tahun 2022.

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

# BAB 8

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

### Definisi

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar setiap bulan oleh Wajib Pajak.

### Menghitung Angsuran PPh Pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain yaitu Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 22; dan
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

### Contoh 1:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2022 Rp. 50.000.000,-

dikurangi:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21)   | Rp. 15.000.000,-    |
| b. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) | Rp. 10.000.000,-    |
| c. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) | Rp. 2.500.000,-     |
| d. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)            | Rp. 7.500.000,- (+) |

Jumlah kredit pajak Rp. 35.000.000,- (-)

Selisih Rp. 15.000.000,-

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.250.000,- (Rp.15.000.000,- dibagi 12).

Apabila Pajak Penghasilan dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2022, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Rp15.000.000,- dibagi 6).

## Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan

### Contoh 1A:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2022 Rp. 50.000.000,-

dikurangi:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) | Rp. 10.000.000,-    |
| b. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) | Rp. 2.500.000,-     |
| c. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)            | Rp. 7.500.000,- (+) |

Jumlah kredit pajak Rp. 20.000.000,- (-)

Selisih Rp. 30.000.000,-

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Rp.30.000.000,- dibagi 12).

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak

berikutnya, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan contoh di atas.

Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

**Contoh 2:**

Jika Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Pebruari 2023 maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2023 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2022, misalnya sebesar Rp.1.000.000,-.

## Angsuran PPh Pasal 25 Jika Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Apabila dalam bulan September 2022 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari 2023 tetap sama dengan angsuran bulan Desember, yaitu nihil.

**Contoh 3:**

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2022 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Pebruari 2023, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 1.250.000,-. Dalam bulan Juni 2023 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2018 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,-.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp. 2.000.000,-. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

- Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
- Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
  - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
  - b. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
  - c. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
  - d. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

## Angsuran PPh Pasal 25 Dengan Adanya Kompensasi Kerugian

Contoh 4:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Penghasilan PT X tahun 2022  | Rp. 120.000.000,- |
| - Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan tahun 2022 | Rp. 30.000.000,-  |

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2023 adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp. 120.000.000,-
= Rp. 120.000.000,- - Rp. 30.000.000,- =	Rp. 90.000.000,-
Pajak Penghasilan terutang:	
22% × Rp. 90.000.000,- =	Rp. 19.800.000,-

Apabila pada tahun 2022 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 maka besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2023 =  $1/12 \times \text{Rp. } 19.800.000,- = \text{Rp. } 1.650.000,-$ .

## Angsuran PPh Pasal 25 Atas Adanya Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan tidak teratur (tidak termasuk dalam penghasilan teratur) adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (equital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.

Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2018 dihitung berdasarkan penghasilan neto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut.

**Contoh 5:**

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2022:

Penghasilan Neto seluruhnya	Rp. 500.000.000,-
Jumlah PPh Pasal 22 dan 24	Rp. 51.250.000,-
Jumlah PPh Pasal 23 (atas kontrak 2 buah mobil Rp. 80jt)	Rp. 3.600.000,-

Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2023:

Penghasilan Neto seluruhnya	Rp. 500.000.000,-
Penghasilan Neto tidak teratur	Rp. 80.000.000,-
Penghasilan Neto teratur	Rp. 420.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 420.000.000,-

PPh Terutang:  $22\% \times \text{Rp. } 420.000.000,-$

Rp. 92.400.000,-

Jumlah PPh Ps. 21, 22, dan 24 Tahun Pajak 2022  
(tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil)

Rp. 51.250.000,-  
Rp. 41.150.000,-

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2022  
 $= 1/12 \times \text{Rp. } 41.150.000,00$

Rp. 3.429.167,-

**Contoh 5A:**

Dalam tahun 2022, penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang Rp. 48.000.000,- dan penghasilan tidak teratur sebesar Rp. 72.000.000,-. Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2023 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

## Angsuran PPh Pasal 25 Atas Adanya Perubahan Keadaan Usaha

**Contoh 6:**

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT. B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2022 membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 15.000.000,-.

Dalam bulan Juni 2022 pabrik milik PT.B terbakar, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2022 angsuran bulanan PT. B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp. 15.000.000,-.

Sebaliknya apabila PT. B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kewajiban angsuran bulanan PT. B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

## **Angsuran PPh Pasal 25 atas Adanya Pembetulan SPT Tahunan PPh yang Menyebabkan Angsuran PPh Pasal 25 Lebih Besar daripada Angsuran PPh PASAL 25 Sebelumnya**

Jika dalam tahun berjalan terjadi pembetulan SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak sendiri maka angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung kembali. Jika penghitungan angsuran PPh Pasal 25 lebih besar daripada angsuran PPh pasal 25 sebelum pembetulan SPT Tahunan PPh, maka atas selisih kekurangan bayar PPh Pasal 25 terutang bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

### **Contoh 7:**

Tuan Richard pada tahun 2023 menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2022 adalah Rp. 550.000.000,- dan disampaikan tepat waktu yaitu pada tanggal 27 Maret 2023. Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2022 adalah Rp. 5.000.000,-. Pada tanggal 21 Mei 2023 Tuan Richard melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2022 adalah Rp. 600.000.000,-

Besarnya angsuran PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 adalah tetap yaitu sebesar Rp. 36.500.000,-

### **Penghitungan PPh terutang Tuan Richard sebelum Pembetulan SPT Tahunan PPh**

Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi	Rp. 550.000.000,-
PPh Terutang:	
5% × Rp. 60.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
15% × Rp. 190.000.000,-	Rp. 28.500.000,-
25% × Rp. 250.000.000,-	Rp. 62.500.000,-
30% × Rp. 50.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
PPh Terutang	<u>Rp. 109.000.000,-</u>
Kredit Pajak	
PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24	<u>Rp. 36.500.000,-</u>
Dasar Penghitungan angsuran PPh Pasal 25	Rp. 72.500.000,-
Angsuran PPh Pasal 25 adalah: Rp. 72.500.000,- : 12	<u><u>Rp. 6.041.667,-</u></u>

## Penghitungan PPh terutang Tuan Richard saat Pembetulan SPT Tahunan PPh

Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi Rp. 600.000.000,-

PPh Terutang:

5% × Rp. 60.000.000,- Rp. 3.000.000,-

15% × Rp. 190.000.000,- Rp. 28.500.000,-

25% × Rp. 250.000.000,- Rp. 62.500.000,-

30% × Rp. 100.000.000,- Rp. 30.000.000,-

PPh Terutang Rp. 124.000.000,-

Kredit Pajak

PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24 Rp. 36.500.000,-

Dasar Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Rp. 87.500.000,-

Angsuran PPh Pasal 25 adalah: Rp. 87.500.000,- : 12 Rp. 7.291.667,-

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pada bulan Januari dan Pebruari 2023 sebesar angka angsuran di Desember 2022, sebesar Rp. 5.000.000,-
- Angsuran PPh Pasal 25 bulan Maret sampai dengan bulan April 2023 sebelum pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah Rp. 6.750.000,-
- Angsuran PPh Pasal 25 bulan Maret sampai dengan bulan April 2023 dihitung kembali setelah pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah Rp. 8.000.000,-
- Jadi, untuk bulan Maret 2023 dan April 2023, terjadi kekurangan setor angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 1.250.000,- (Rp. 8.000.000,- - Rp. 6.750.000,-).
- Atas kekurangan penyetoran di atas dikenakan sanksi bunga sebesar tarif bunga yang ditentukan oleh Menteri Keuangan per bulan, yaitu:
  - untuk bulan Maret 2023 dihitung dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan per bulan mulai dari 16 April 2023 sampai dengan tanggal pembayaran;
  - untuk bulan April 2023 dihitung dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan mulai dari 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal pembayaran.

## Angsuran PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak Baru

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Namun ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip

tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkini kegiatan usaha perusahaan.

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan perlu diatur perhitungan besarnya angsuran, karena Wajib Pajak belum pernah memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat Laporan Keuangan berkala perlu diatur perhitungan besarnya angsuran tersendiri, karena terdapat kewajiban menyampaikan kepada instansi Pemerintah laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu, yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran usaha.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili, besarnya angsuran pajaknya perlu diatur tersendiri agar besarnya angsuran mendekati keadaan yang sebenarnya.

Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto. Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto.

Apabila dalam setahun, peredaran usaha Wajib Pajak masih di bawah Rp4.800.000.000, maka mereka dapat memilih untuk menggunakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 yang bersifat final, yaitu sebesar **0.5% dari jumlah peredaran bruto**.

## Wajib Pajak Baru

### Wajib Pajak Orang Pribadi

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

Penghasilan neto yang dimaksud di atas adalah:

1. dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya;
2. dalam hal Wajib Pajak hanya menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

### **Contoh 8: Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyelenggarakan Pembukuan**

Tuan Sukses terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Jakarta Timur pada tanggal 1 April 2022. Jika peredaran bruto usaha Tuan Sukses adalah Rp. 500.000.000,- satu bulan dan penghasilan netonya adalah sebesar Rp. 18.180.000,- per bulan setelah dikurangi dengan biaya yang diperkenankan. Tuan Sukses menyusun pembukuan atas transaksi-transaksi usahanya. Tuan Sukses belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.

Penghitungan PPh Pasal 25 bulan April 2022 adalah:

Penghasilan neto bulan April 2022	Rp. 15.000.000,-
Penghasilan neto yang disetahunkan:	
12 × Rp. 18.180.000,-	Rp. 218.160.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. 54.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 164.160.000,-
PPh yang terutang sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 25	
5% × Rp. 60.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
15% × Rp. 104.160.000,-	Rp. 15.624.000,-
Total PPh yang terutang	Rp. 18.624.000,-

Angsuran PPh Pasal 25 bulan April 2022 adalah Rp. 18.624.000,- : 12 = Rp. 1.532.000,-.

### **Contoh 9: Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan**

Tuan Sukses terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Jakarta Timur pada tanggal 1 April 2022. Jika peredaran bruto usaha Tuan Sukses adalah Rp. 500.000.000,- satu bulan dan dalam hal ini Tuan Sukses tidak mampu menyusun pembukuan atas transaksi-transaksi usahanya, dia hanya melakukan pencatatan. Tuan Sukses belum menikah dan tidak

memiliki tanggungan. Jika persentase Norma Perhitungan untuk jenis usaha Tuan Sukses adalah 20%.

Penghitungan PPh Pasal 25 bulan April 2022 adalah:

Peredaran bruto Tuan Sukses bulan April 2022 Rp. 500.000.000,-

Penghasilan Neto:

20% × Rp. 500.000.000,- Rp. 100.000.000,-

Penghasilan neto yang disetahunkan:

12 × Rp. 100.000.000,- Rp. 1.200.000.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp. 54.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp. 1.146.000.000,-

PPh yang terutang sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 25

5% × Rp. 60.000.000 Rp. 3.000.000

15% × Rp. 190.000.000 Rp. 28.500.000

25% × Rp. 250.000.000 Rp. 62.500.000

30% × Rp. 646.000.000 Rp. 193.800.000

Total PPh yang terutang Rp. 287.800.000

Angsuran PPh Pasal 25 bulan April 2022 adalah Rp. 287.800.000: 12 = Rp. 23.983.333.

## Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang Menggunakan PP No 23 Tahun 2018

Wajib pajak badan atau orang pribadi yang peredaran usahanya di bawah Rp4.800.000.000, dengan kegiatan usaha yang bukan merupakan pekerjaan bebas, bergerak di bidang Pendidikan dapat menggunakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 (PP No 23 tahun 2018) yaitu sebesar 0.5% dari omzet.

Pekerjaan bebas terdiri dari tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; perantara; petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Jangka waktu pemakaian PP No 23 tahun 2018, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah **7 tahun**, untuk badan yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah **3 tahun** dan untuk badan usaha selain berbentuk Perseroan Terbatas adalah **4 tahun**. Jangka waktu

tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dihitung dari tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2018.

### **Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Waktu yang Ditentukan**

Terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau paling lama pada batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud di atas tidak dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
- h. Wajib Pajak lain.

Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud dengan Wajib Pajak lain adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain:

- kerusakan massal;
- kebakaran;
- ledakan bom atau aksi terorisme;
- perang antar suku; atau
- kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

## Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau dalam bentuk data elektronik.

Data elektronik dihasilkan dari aplikasi yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

- a. penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
- b. laporan keuangan sementara; dan
- c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.

Dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c. dengan cara lain, yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau e-Filing melalui ASP.

Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan melalui e-filing diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada huruf b atau tanda penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik menjadi bukti penerimaan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan dianggap bukan merupakan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Apabila Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap bukan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.

## **Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25**

### **Penyetoran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018**

Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 tahun 2018, harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi atau dengan ATM atau dengan internet banking dengan sistem pembayaran secara on-line.

Pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, saat ini dengan membuat *idbilling* dari laman [dijonline.pajak.go.id](http://dijonline.pajak.go.id).

Bukti pembayaran pajak dianggap sah jika telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dan telah memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

### **Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018**

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 atau PPh berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 pada tempat pembayaran dan SSPnya telah mendapat validasi dengan

NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh tersebut **dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak** sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

## Sanksi Atas Terlambat Bayar dan/atau Laport PPh Pasal 25

Pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan:

1. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; atau
2. setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

## Pertanyaan Bab 8

1. Bapak Anto sekarang sedang kebingungan. Kantor pajak sedang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tempat dia bekerja untuk tahun pajak 2023. Dia sudah memberikan data dan dokumen yang diminta. Tapi, tampaknya ada sebagian data yang ditolak, yaitu buku besar dan laporan keuangan. Alasannya, buku besar dan laporan keuangan itu menggunakan bahasa Jepang tidak dalam bahasa Indonesia. Lalu, perusahaan Pak Anto dianggap tidak menyelenggarakan pembukuan dengan lengkap sehingga perhitungan pajak penghasilan (PPh) akan dikoreksi. Padahal kenyataannya semua informasi yang Pak Anto berikan sudah lengkap. Apakah hanya karena menggunakan bahasa Jepang akibatnya bisa demikian fatal?
2. Perusahaan kami bergerak di bidang jasa pelatihan komputer serta importir *software* dan *hardware* berskala kecil. Kami ingin menanyakan:  
Jenis pajak apa saja dikenakan terhadap perusahaan kami?  
Apakah jasa pelatihan komputer dikenai PPh Pasal 23? Jika ya, apakah yang harus memotong itu peserta (mayoritas bukan Wajib Pajak) atau kami sebagai penyelenggara?

# BAB 9

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

### Definisi

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

### Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 wajib dilakukan oleh:

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak dalam negeri;
3. Penyelenggara Kegiatan;
4. BUT;
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia

dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau sebesar tarif dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B (*tax treaty*).

## Objek PPh Pasal 26

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:

- a. dividen;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. keuntungan karena pembebasan utang.

Jadi, dilihat dari sisi sumbernya, penghasilan dapat bersumber dari:

1. yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
5. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan
6. keuntungan karena pembebasan utang.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan oleh tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*). Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud.

Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan bila penerima manfaat adalah badan maka negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada.

## Tarif dan Sifat Pemotongan

Tarif pemotongan pajak Penghasilan Pasal 26 adalah

1. 20% (dua puluh persen) atau tarif P3B (*tax treaty*) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa:
  - a. dividen;
  - b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  - e. hadiah dan penghargaan;
  - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
  - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
  - h. keuntungan karena pembebasan utang.

### Contoh:

Suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, maka subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Jadi, PPh Pasal 26 yang dipotong adalah:

$$20\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 20.000.000,-$$

### Contoh

Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia, dan kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

2. 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto berupa:
  - a. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
  - b. premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto, termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final.

Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah dikenai pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2).

Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *Special Purpose Company*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

No.	Pembayar Premi di Indonesia	Perkiraan Penghasilan Neto dari Jumlah Premi yang Dibayar	Tarif efektif PPh Pasal 26
1.	Tertanggung	50%	10% (20% × 50%)
2.	Perusahaan Asuransi	10%	2% (20% × 10%)
3.	Perusahaan Reasuransi	5%	1% (20% × 5%)

3. 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

$$\text{Besarnya PPh Pasal 26 untuk BUT} = 20\% \times (\text{PKP} - \text{PPh Terutang})$$

4. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.

Wajib Pajak yang ingin menerapkan tarif sesuai P3B (*tax treaty*) harus mengisi DGT Form dan melengkapi dokumen yaitu Sertifikat Domisi (*certificate of domicile*) dari otoritas negara dimana perusahaan yang akan dipotong penghasilannya.

**Contoh:**

Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor, PT. A, mengasuransikan bangunan bertingkat langsung ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama tahun 2022 sebesar Rp. 1 milyar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri adalah:

$$50\% \times \text{Rp 1milyar} = \text{Rp. 500.000.000,-}$$

Besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. A selama tahun 2022 adalah:  
 $20\% \times \text{Rp. } 500.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$  ( $10\% \times \text{Rp. } 1 \text{ milyar}$ ).

Jika PT. A mengasuransikan kepada perusahaan asuransi di dalam negeri, PT. B, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp. 1 milyar, dan kemudian PT. B mereasuransikan sebagian polis asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi sebesar Rp. 500 juta.

Maka besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi di luar negeri adalah:

$$10\% \times \text{Rp. } 500 \text{ juta} = \text{Rp. } 50.000.000 \text{ dan}$$

PPh Pasal 26 yang wajib dipotong oleh PT. B adalah:

$$20\% \times \text{Rp. } 50 \text{ juta} = \text{Rp. } 10.000.000 \text{ (} 2\% \times \text{Rp. } 500.000.000,- \text{)}.$$

Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia dalam tahun 2023 sebesar Rp.17.500.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp. 17.500.000.000,-

Pajak Penghasilan:

$$22\% \times \text{Rp. } 17.500.000.000,- = \text{Rp. } 3.850.000.000,-$$

Penghasilan Kena Pajak setelah pajak Rp. 13.650.000.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang:

$$20\% \times \text{Rp. } 13.650.000.000,- = \text{Rp. } 2.730.000.000,-$$

Namun apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp. 13.650.000.000,- tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 di atas bersifat final, kecuali:

- a. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 26 (seperti tersebut di atas) yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif atau bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan;
- c. penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan

pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah:

- Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut.

Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh Pasal 26 *wajib e-Filing* sejak 1 April 2018

Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti tax treaty/Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah.

**Contoh:**

A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT. B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022. Pada tanggal 20 April 2022 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang maka status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut maka status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2023 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2023, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT B atas penghasilan A sampai

dengan Maret tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

## Saat Terutang, Cara Pemotongan, Penyeteran, dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu.

Pemotong PPh Pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 26 rangkap 3 (tiga):

1. Lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri;
2. Lembar pertama untuk Kantor Pelayanan Pajak;
3. Lembar pertama untuk Pemotong;

PPh Pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

SPT Masa PPh Pasal 26, dengan dilampiri SSP lembar ketiga, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

### Contoh:

Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan tanggal 24 Mei 2022, penyeteran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Juni 2022; dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) Juni 2022.

### Pengecualian

1. BUT dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26 apabila seluruh Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:
  - a. dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dan;
  - b. dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut;
  - c. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, berproduksi komersil.
2. Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pemerintah berwenang membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:

- a. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- b. pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba;  
Yang dimaksud dengan “penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba” adalah strategi perencanaan pajak yang bertujuan memanfaatkan interaksi ketentuan pajak antarnegara/yurisdiksi yang berbeda, yang salah satu caranya adalah dengan memindahkan laba ke negara atau yurisdiksi yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak dengan tarif rendah dan yang tidak ada atau kecil kontribusi kegiatan substansi ekonominya dengan tujuan untuk tidak membayar pajak di negara atau yurisdiksi manapun atau mengurangi pajak yang terutang.
- c. pertukaran informasi perpajakan;
- d. bantuan penagihan pajak; dan
- e. kerja sama perpajakan lainnya

## Pertanyaan Bab 9

1. Pak Charles baru-baru ini melakukan review atas pekerjaan staf akutansinya, sebagai bagian dari penyusunan SPT Tahunan 2022. Ternyata, dia menemukan kesalahan dalam mengisi laporan pajak bulanan 2022. Kesalahannya ada dua, yaitu jenis pajak di bulan Oktober 2022, yang seharusnya pembayaran untuk PPh Pasal 23 tetapi tertulis PPh Pasal 26 pada Surat Setoran Pajak (SSP). Lalu, di bulan Januari 2023, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditulis salah. Mengingat jumlah pajak yang dibayarkan adalah besar, apakah yang harus Pak Charles lakukan atas kesalahan di atas? Apakah perlu memberitahukan kepada KPP yang bersangkutan membayar kembali pajak itu, atau didiamkan saja?
2. PT. XXY adalah sebuah anak perusahaan dari negara Australia. Jika pada tahun 2022 laba bersih perusahaan sebelum pajak adalah Rp. 1.200.000.000,- dengan peredaran bruto sebesar Rp. 537.000.000.000,-. Bagaimana perlakuan perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT. XXY jika laba bersih perusahaan tahun 2022 ditanamkan kembali di Indonesia? Jika laba bersih perusahaan tahun 2022 ditransfer sebesar 50% ke negara Australia? Buatlah perhitungan berapa besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang dan harus dibayar oleh PT. XXY untuk kedua kondisi di atas?

# BAB 10

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DAN REKONSILIASI FISKAL

### Dasar Hukum

Pasal 28, pasal 28 A dan pasal 29 Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan.

Bagi Wajib pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap yang terutang pada akhir tahun atas seluruh Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, kecuali atas penghasilan yang telah dipotong pajak bersifat final, dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak bersangkutan baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tersebut atau yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain.

### Kredit Pajak

Kredit Pajak yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah Pajak Penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, baik yang dibayar sendiri oleh wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tersebut ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, berupa:

1. pemotong pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan;

2. pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang Pajak Penghasilan;
3. pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan;
4. pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang Pajak Penghasilan;
5. pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan;
6. pemotongan Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu:
  - a. Pemotongan Pajak atas Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
  - b. Pemotongan Pajak atas Penghasilan berupa deviden; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terhadap hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud;
  - c. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang.

Kredit pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.

Kredit pajak untuk wajib pajak badan adalah Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang merupakan pajak yang dibayar sendiri baik oleh wajib pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak Badan.

Pengurangan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan akan menghasilkan:

1. Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak (kurang bayar); atau
2. Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil daripada jumlah kredit pajak (lebih bayar).

## Pajak yang Terutang Lebih Besar Dibanding Kredit Pajak

Jika Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan disampaikan. Untuk SPT Tahunan Orang Pribadi selambat-lambatnya akhir bulan Maret dan SPT Tahunan Badan selambat-lambatnya akhir bulan April.

### Contoh:

Pajak penghasilan Orang Pribadi yang terutang	Rp 80.000.000,-
Kredit Pajak:	
Pemotongan pajak dari pekerjaan (Pasal 21)	Rp 5.000.000,-
Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000,-
Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23)	Rp 5.000.000,-
Kredit pajak luar negeri (Pasal 24)	Rp 15.000.000,-
Jumlah PPh yang dapat dikreditkan	<u>Rp 35.000.000,-</u>
Jumlah pajak yang harus dibayar sendiri	Rp 45.000.000,-
Dibayar sendiri oleh wajib pajak (Pasal 25)	<u>Rp 10.000.000,-</u>
Pajak penghasilan yang masih harus dibayar	<u>Rp 35.000.000,-</u>

Apabila tahun buku Wajib Pajak sama dengan tahun Takwin maka kekurangan pajak sebesar Rp 35.000.000,- tersebut wajib dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT Tahunan dilaporkan, yaitu untuk SPT Tahunan Orang Pribadi selambat-lambatnya akhir bulan Maret dan SPT Tahunan Badan selambat-lambatnya akhir bulan April.

## Pajak yang Terutang Lebih Kecil daripada Kredit Pajak

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 B ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jendral Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau penghitungan kelebihan pajak.

Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah:

- Kebenaran materiil tentang besarnya Pajak Penghasilan yang terutang;
- Keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama tahun pajak yang bersangkutan.

Maka untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya pajak penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan. Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

**Contoh:**

Pajak penghasilan yang terutang	Rp 50.000.000
Kredit Pajak	
1. Pemotongan pajak dari pekerjaan (pasal 21)	Rp 9.000.000
2. Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000
3. Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23)	Rp 10.000.000
4. Kredit pajak luar negeri (Pasal 24)	Rp 15.000.000
Jumlah PPh yang dapat dikreditkan	<u>Rp 44.000.000</u>
Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri	<u>Rp 6.000.000</u>
5. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25)	<u>Rp 15.000.000</u>
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	<u>Rp 9.000.000</u>

Pajak penghasilan yang telah dibayar sebesar Rp 9.000.000 setelah dilakukan pemeriksaan, dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

## Pajak yang Terutang Nihil

Apabila Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak sama dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan sehingga mengakibatkan Pajak Penghasilan yang terutang menjadi "Nihil".

**Contoh:**

Pajak penghasilan yang terutang	Rp 32.000.000,-
Kredit Pajak	
1. Pemotongan pajak dari pekerjaan (pasal 21)	Rp 2.000.000,-
2. Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 8.000.000,-
3. Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23)	Rp 3.000.000,-
4. Kredit pajak luar negeri (Pasal 24)	Rp 10.000.000,-
Jumlah PPh yang dapat dikreditkan	<u>Rp 23.000.000,-</u>
Jumlah pajak yang harus dibayar sendiri	Rp 9.000.000,-
5. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25)	<u>Rp 9.000.000,-</u>
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	NIHIL

**Rekonsiliasi Fiskal**

Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan sistem *self-assessment* dengan cara meneliti kembali draft yang sudah dibuat, sebagai alat untuk memenuhi draft laporan serta meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis.

**Koreksi Fiskal Positif dan Negatif**

Koreksi fiskal positif terjadi dengan menambahkan laba fiskal atau rugi fiskal menjadi berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi fiskal positif akan mengakibatkan laba bersih meningkat sehingga Pajak Penghasilan menjadi lebih besar sedangkan Koreksi fiskal negatif akan mengakibatkan laba bersih menjadi menurun sehingga Pajak Penghasilan menjadi lebih kecil.

Penyebab terjadi koreksi positif dan negatif adalah terjadi beda di pengakuan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan.

Perbedaan ini dibedakan menjadi beda tetap dan beda sementara (waktu).

Beda tetap merupakan beda yang akan selalu berbeda antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan, contoh: penghasilan yang telah dikenakan pajak final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, beban yang tidak dapat dibebankan menurut peraturan perpajakan, dan lainnya.

Beda sementara (waktu) merupakan beda yang sifatnya akan sama jika setelah masa pemakaian, misalnya, metode penyusutan aset tetap, metode penilaian persediaan, penyisihan piutang tak tertagih dan lainnya.

Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif:

- Beban biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak.
- Dana cadangan.
- Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- Imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa.
- Pajak penghasilan.
- Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.
- Pembayaran gaji kepada pemilik.
- Sanksi administratif.
- Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal.
- Biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- Penyesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

Contoh koreksi positif:

- Pemupukan dana cadangan
- Pembagian lama dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen
- Pajak penghasilan
- Premi Asuransi

Koreksi fiskal negatif disebabkan karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil dari biaya-biaya fiskal

Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif:

- Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal.
- Pendapatan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
- Penyusutan fiskal negatif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

### Contoh Jenis

- Penghasilan berupa hadiah undian
- Penghasilan dari transaksi saham
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta
- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan

## Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh adanya:

- perbedaan prinsip akuntansi,
- perbedaan metode dan prosedur akuntansi,
- perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya,
- serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

### 1. Perbedaan Prinsip Akuntansi

Beberapa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

- a. **Prinsip Konservatisme.** Dibentuk penyisihan atau cadangan piutang ragu-ragu atau piutang tak tertagih dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam penghitungan laba – rugi secara fiskal.
- b. **Prinsip harga perolehan (*cost*).** Dalam akuntansi komersial, penentuan harga pokok untuk barang yang diproduksi dapat dimasukkan unsur biaya yang berupa kenikmatan natura yang diberikan kepada tenaga kerja. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/ biaya.

### 2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- a. **Metode penilaian persediaan.** Dalam akuntansi komersial dapat memilih beberapa metode penghitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (*average*), *first in-first out-FIFO*, *last in-first out-LIFO*, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau *first in first out (FIFO)*. Perbedaan metode ini akan menghasilkan penghitungan laba kotor yang berbeda yang pada gilirannya menghasilkan laba bersih yang berbeda antara laba komersial dan laba fiskal.

- b. **Metode penyusutan dan amortisasi.** Akuntansi komersial memiliki banyak metode penyusutan seperti metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balanced method*) atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam mesin, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud. Dalam fiskal, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (GL), metode saldo menurun (SM) dan metode jasa produksi (JSP).
- c. Metode penyisihan piutang tak tertagih. Di dalam akuntansi komersial dibentuk penyisihan piutang ragu-ragu tetapi di akuntansi perpajakan beban piutang tak tertagih tidak dapat dikurangi sebagai beban. Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih setelah dilakukan penagihan aktif baru dapat diakui sebagai beban dalam penghitungan laba-rugi fiskal. Tetapi pembentukan cadangan piutang tak tertagih untuk industri bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, asuransi dapat diakui sebagai beban dalam peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
- Penghasilan yang telah dikenakan pajak final, seperti: bunga deposito, bunga tabungan, penjualan saham di bursa efek, persewaan tanah dan bangunan dan lain sebagainya; dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak.
  - Pengeluaran yang diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya tetapi dalam akuntansi fiskal tidak diakui. Sebagai contoh: sumbangan, cadangan piutang ragu-ragu (kecuali untuk industri perbankan, leasing dengan hak opsi, asuransi), sanksi pajak, pajak penghasilan dan biaya lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab 9 buku ini.

## Perbedaan Waktu dan Permanen

Perbedaan laba menurut akuntansi fiskal dan akuntansi komersial menghasilkan perbedaan angka yang bersifat permanen atau sementara.

Perbedaan permanen terjadi karena akuntansi fiskal menghitung laba yang berbeda dengan akuntansi komersial tanpa adanya koreksi di kemudian hari, seperti contoh:

- Penghasilan yang sudah dikenakan pajak final, contoh: bunga deposito/tabungan, sewa tanah dan bangunan dan lainnya;
- Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, sebagai contoh: pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada orang pribadi.
- Beban yang tidak boleh dikurangkan dalam akuntansi fiskal tetapi dalam akuntansi komersial diperkenankan. Contoh: sumbangan, pajak penghasilan, sanksi – sanksi pajak dan biaya lain yang tidak dapat dikurangkan.

Perbedaan waktu , yang bersifat sementara terjadi karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban oleh akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Contoh perbedaan waktu ini disebabkan oleh perbedaan metode penyusutan aktiva tetap, metode penilaian persediaan, dan lain-lain.

### Contoh Penghitungan Rekonsiliasi Fiskal

PT.TETAP MEKAR LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021	
<b>PENDAPATAN</b>	9.500.000.000
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	8.700.000.000
<b>Laba Kotor</b>	<u>800.000.000</u>
<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	
Biaya Gaji	100.000.000
Biaya Telepon	35.000.000
Biaya Listrik	15.000.000
Biaya BBM	6.000.000
Biaya Administrasi Bank	1.550.000
Biaya Kirim Surat	1.000.000
Biaya Penyusutan	35.000.000
Biaya Kantor	39.000.000
Biaya Sewa	22.000.000
Biaya Sumbangan	9.500.000
Biaya Cadangan Piutang	34.000.000
Biaya Obat	2.500.000
Biaya Makan	4.500.000
Biaya Parkir	250.000
Biaya Iklan	42.500.000
Biaya Air	<u>2.100.000</u>
Total Biaya Umum dan Administrasi	<u>349.900.000</u>
<b>Laba Usaha</b>	<u><u>450.100.000</u></u>
<b>Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha</b>	
Bunga Bank	1.100.000
Pajak Bunga Bank, Final	<u>250.000</u>
Total Pendapatan di Luar Usaha	<u>850.000</u>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<u><u>450.950.000</u></u>

Hitung PPh yang harus dibayar PT Tetap Mekar tahun 2021, jika angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar adalah Rp. 15.000.000,-. Kredit Pajak adalah PPh Pasal 22 Rp. 5.000.000,-; PPh Pasal 23 Rp. 18.000.000,-.

**Jawab:**

<b>PT.TETAP MEKAR</b>				
<b>REKONSILIASI FISKAL</b>				
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021</b>				
	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Beda Sementara	Beda Permanen	
<b>PENDAPATAN</b>	9.500.000.000			9.500.000.000
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	8.700.000.000			8.700.000.000
<b>Laba Kotor</b>	800.000.000			800.000.000
<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>				
Biaya Gaji	100.000.000			100.000.000
Biaya Telepon	35.000.000			35.000.000
Biaya Listrik	15.000.000			15.000.000
Biaya BBM	6.000.000			6.000.000
Biaya Administrasi Bank	1.550.000			1.550.000
Biaya Kirim Surat	1.000.000			1.000.000
Biaya Penyusutan	35.000.000			35.000.000
Biaya Kantor	39.000.000			39.000.000
Biaya Sewa	22.000.000			22.000.000
Biaya Sumbangan	9.500.000		(9.500.000)	-
Biaya Cadangan Piutang	34.000.000	(34.000.000)		-
Biaya Obat	2.500.000			2.500.000
Biaya Makan	4.500.000			4.500.000
Biaya Parkir	250.000			250.000
Biaya Iklan	42.500.000			42.500.000
Biaya Air	2.100.000			2.100.000
Total Biaya Umum dan Administrasi	349.900.000			306.400.000
<b>Laba Usaha</b>	450.100.000			493.600.000
<b>Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha</b>				
Bunga Bank	1.100.000		(1.100.000)	-
Pajak Bunga Bank, Final	250.000		(250.000)	-
Total Pendapatan di Luar Usaha	850.000			-
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	450.950.000			493.600.000

Penghasilan kena pajak untuk PT. Tetap Mekar adalah Rp. 493.600.000,-

Sehingga pajak PT. Tetap Mekar adalah:

$$= 22\% \times \text{Rp. } 493.600.000,-$$

$$= \text{Rp. } 108.592.000,-$$

Pajak yang terutang adalah		Rp. 108.592.000,-
Kredit Pajak:		
PPH Pasal 22	Rp. 5.000.000,-	
PPH Pasal 23	Rp. 18.000.000,- +	
Jumlah Kredit Pajak		Rp. 23.000.000,-
Pajak yang harus dibayar sendiri		Rp. 85.592.000,-
Angsuran PPh Pasal 25		Rp. 15.000.000,-
Pajak Penghasilan yang terutang		Rp. 70.592.000,-

## Pertanyaan Bab 10

1.

PT. MULTI AHLINDO REKONSILIASI FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021				
	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Beda Sementara	Beda Permanen	
<b>PENDAPATAN</b>	9.800.000.000			
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	9.100.000.000			
<b>Laba Kotor</b>	700.000.000			
<b>BIAAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>				
Biaya Gaji	150.000.000			
Biaya Telepon	60.000.000			
Biaya Listrik	35.000.000			
Biaya BBM	15.000.000			
Biaya Administrasi Bank	2.500.000			
Biaya Kirim Surat	3.000.000			
Biaya Penyusutan	45.000.000			
Biaya Kantor	42.000.000			
Biaya Sanksi Perpajakan	8.000.000			
Biaya Sumbangan	12.000.000			

PT. MULTI AHLINDO REKONSILIASI FISKAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021				
	Menurut Komersial	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Beda Sementara	Beda Permanen	
Biaya Cadangan Piutang	19.000.000			
Biaya Obat	3.000.000			
Biaya Makan	6.000.000			
Biaya Pajak Penghasilan	11.000.000			
Biaya Iklan	36.000.000			
Biaya Bantuan Bencana Alam	9.000.000			
Total Biaya Umum dan Administrasi	456.500.000			
<b>Laba Usaha</b>	<u>243.500.000</u>			
<b>Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha</b>				
Bunga Bank	1.100.000			
Pajak Bunga Bank, Final	250.000			
Total Pendapatan di Luar Usaha	850.000			
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<u>244.350.000</u>			

Hitung PPh yang harus dibayar PT Multi Ahlindo tahun 2021, jika angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar adalah Rp. 18.000.000,-. Kredit Pajak adalah PPh Pasal 22 Rp. 3.000.000,-; PPh Pasal 23 Rp. 15.000.000,-. Hitung angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun berikut.

Data tambahan:

- Dalam perkiraan Biaya Gaji sudah termasuk pembayaran natura sebesar Rp. 12.000.000,- kepada karyawannya;
- Biaya Telepon sudah termasuk biaya telepon rumah direksi senilai Rp. 6.000.000,-
- Biaya Cadangan Piutang Ragu-ragu termasuk piutang Toko ABC yang benar-benar tidak tertagih yang sudah mendapat putusan pailit dari pengadilan setempat sebesar Rp. 3.000.000,-
- Biaya bencana alam adalah biaya untuk penduduk yang terkena bencana banjir;
- Biaya Obat sudah termasuk Rp. 600.000,- untuk biaya obat anak Direksi.

# **BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK**

## **Istilah-Istilah dalam Pajak Pertambahan Nilai**

Beberapa istilah yang digunakan dalam Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanaan.
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini

- dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.
  21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
  22. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
  23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
  24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
  25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
  26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
  27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
  28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.
  29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

## Penyerahan BKP dan JKP

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;  
“*Perjanjian*” terdiri dari jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
- b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);  
Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).  
Yang dimaksud dengan “pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)” adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi.  
Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (*supplier*) kepada pihak yang membutuhkan barang (*lessee*).
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;  
Yang dimaksud dengan “*pedagang perantara*” adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner.  
Yang dimaksud dengan “*juru lelang*” adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;  
Yang dimaksud dengan “*pemakaian sendiri*” adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.  
Yang dimaksud dengan “*pemberian cuma-cuma*” adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;  
Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.

- Dikecualikan aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sehingga pada masa pembubaran tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;  
Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dan satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.  
Yang dimaksud dengan “*pusat*” adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan.  
Yang dimaksud dengan “*cabang*” antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya.
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

**Contoh:**

Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor (taxi Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar;  
Yang dimaksud dengan “makelar” adalah makelar adalah pedagang perantara yang menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.
- b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- c. penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;  
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antar cabang)

dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat pajak terutang.

- d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; Yang dimaksud dengan “pemecahan usaha” adalah pemisahan usaha seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas.

Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, yang dilakukan oleh:

1. Pengusaha Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak lainnya, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;
  2. pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang terutang namun tidak dipungut oleh pengusaha tersebut karena belum atau tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
  3. Pengusaha Kena Pajak kepada pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal Barang Kena Pajak yang dialihkan berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan maka Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.
- Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sehingga tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.

Pengaruh hubungan istimewa adalah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Oleh sebab itu, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dengan harga pasar yang wajar yang berlaku di pasaran bebas.

Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterkaitan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

- faktur kepemilikan atau penyertaan;
- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada dibawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan pengusaha yang sama tersebut.

- di antara orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah kakak dan adik.

Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

Apabila antara suami istri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka hubungan antara suami isteri tersebut termasuk dalam pengertian hubungan istimewa.

Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir;

### **Contoh:**

Jika PT. A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT. B, pemilikan saham oleh PT. A merupakan penyertaan langsung.

Selanjutnya apabila PT. B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT. C, maka PT. A sebagai pemegang saham PT. B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT. C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT. A, PT. B dan PT. C dianggap terdapat hubungan istimewa.

Apabila PT. A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT. D, maka antara PT. B, PT. C dan PT. D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas juga dapat terjadi antara orang pribadi dan badan.

## **Pengusaha Kena Pajak**

### **Kewajiban Melaporkan Usaha dan Kewajiban Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak yang Terutang**

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan:

- a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. memungut pajak yang terutang;
- c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d. melaporkan penghitungan pajak.

### **Pengusaha Kecil yang Dibebeaskan Kewajiban Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Kewajiban untuk melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah.).

Pengusaha kecil yang dikecualikan di atas dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga dia akan memungut pajak yang terutang; menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar

daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan melaporkan penghitungan pajak.

Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

## Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
- barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

- b. impor Barang Kena Pajak;

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak pada huruf a, siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
  - penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
  - penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
  - Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

**Contoh:**

Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; Berbeda dengan pengusaha yang melakukan kegiatan, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan Yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak Tidak Berwujud” adalah:
- penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
  - penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
  - pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;

- pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan, atau pemberian pengetahuan atau informasi, berupa:
    - a). penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
    - b). penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
    - c). penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
  - penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
  - pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya.
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.  
Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

## Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Hal ini berfungsi untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.
- a. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa keagamaan, terdiri dari:
  - jasa pelayanan rumah ibadah;
  - jasa pemberian khotbah atau dakwah;
  - jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
  - jasa lainnya di bidang keagamaan.
- b. jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- c. jasa perhotelan, meliputi:
  - jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
  - jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
- d. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- e. jasa penyediaan tempat parkir terdiri dari jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- f. jasa boga atau katering.

## **Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)**

Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, di samping dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan pertimbangan bahwa:

- a. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
- b. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
- c. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional; dan
- d. perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak yang tergolong mewah” adalah:

1. barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2. barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;

3. barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
4. barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan:

- siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut;
- apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja;

Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah dikenai atau tidak dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah kegiatan:

- a. merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu Barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga;
- b. memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak;
- c. mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
- d. mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan pemasarannya; dan
- e. membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;

serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut

Sehingga pengertian dari Pajak Masukan hanya berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dikenal pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Oleh karena itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Dengan demikian, prinsip pemungutannya hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada waktu:

- a. penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; atau
- b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Sehingga penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh perusahaan karena telah melakukan pembelian atau pembayaran barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan menerima Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan karena telah melakukan penjualan atau penerimaan uang muka dengan menerbitkan Faktur Pajak kepada pelanggan.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli, dapat mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan mengurangi:

- a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan;
- b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
- c. biaya atau harta bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut.

## Tanggung Renteng

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran

pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

## Pertanyaan Bab 11

1. Perusahaan DEF bergerak di bidang jasa pelatihan komputer serta importir *software* dan *hardware* berskala kecil. Pertanyaan adalah:
  - a. Jenis pajak apa saja dikenakan terhadap perusahaan DEF?
  - b. Apakah jasa pelatihan komputer dikenai PPh Pasal 23? Jika ya, apakah yang harus memotong itu peserta (mayoritas bukan Wajib Pajak) atau perusahaan sebagai penyelenggara?
  - c. Bagaimana perlakuan terhadap Pajak Keluaran yang tidak dibayar oleh pembeli?
2. PT. XYZ, adalah suatu perusahaan distributor yang berdiri dan memulai operasionalnya pada awal 2022. Perusahaan memutuskan untuk melakukan *up-grade* sistem komputer (jaringan, aplikasi, dan perangkat kerasnya). PT. XYZ melakukan pemesanan tersebut kepada PT. B. Untuk memenuhi pesanan sistem aplikasi tersebut, PT. B harus menggunakan alat bantu yang diimpor dari luar negeri, yaitu sebuah piranti lunak (*software*) jenis *autodone*.

Komponen harga yang diperhitungkan PT. B pada PT. XYZ dalam kesepakatan bersama adalah sebagai berikut:

5 buah <i>workstation</i>	Rp 20.000.000
Jasa pembuatan program aplikasi	Rp 40.000.000
Peranti lunak <i>autodone</i>	Rp 25.000.000
Jaringan kabel	Rp 15.000.000
Jumlah	Rp100.000.000
PPN 11%	Rp 11.000.000
Total	<u>Rp111.000.000</u>

*Pertanyaannya:*

- a) Jenis-jenis pajak apa saja dan berapa besarnya tarif yang wajib dipotong PT. XYZ dari pembayarannya kepada PT. B?
- b) Karena PT. B mengimpor *software* dari luar negeri dan menjualnya kepada PT. XYZ beserta pesanan aplikasi, bagaimana perlakuan perpajakannya?
- c) Karena PT. XYZ menggunakan *autodone* itu untuk mengoperasikan aplikasi sesuai dengan UU Paten, maka agar PT. XYZ tidak dianggap melakukan pembajakan, perlukah PT. XYZ memperoleh garansi sertifikasi asli dari pembuat peranti lunak (*software*) *autodone*?

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

# BAB 12

## TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

### Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
- ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan yang Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut **dapat dikreditkan**.

Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal, berdasarkan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan.

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tinggi dikenakan terhadap barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dalam hal terhadap barang yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tarif yang dipergunakan adalah tarif yang rendah. Pengelompokan barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan.

## Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif di atas dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh Penerapan Tarif PPN 11%:

- a. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp. 25.000.000.  
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $11\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 2.750.000$   
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.750.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.
- b. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian Rp. 20.000.000.  
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $11\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 2.200.000$ .  
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.200.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B.
- c. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp. 15.000.000.  
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai =  $11\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 1.650.000$ .

- d. Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan Nilai Ekspor Rp. 10.000.000.  
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $0\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. NIHIL}$ .  
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. NIHIL tersebut merupakan Pajak Keluaran.

## Nilai Lain untuk Menghitung Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal:

- a. Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor sukar ditetapkan; dan/atau
- b. penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum dan listrik.

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Nilai lain tersebut adalah sebagai berikut:

- a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Pokok Penjualan.

$$\text{Harga Pokok Penjualan} = \text{Harga Jual atau Penggantian} - \text{Laba Kotor}$$

- b. Untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Pokok Penjualan.

$$\text{Harga Pokok Penjualan} = \text{Harga Jual atau Penggantian} - \text{Laba Kotor}$$

- d. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- e. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- f. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- g. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
- h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- i. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- j. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.

- k. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa pengiriman paket ini tidak dapat dikreditkan.
- l. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa biro perjalanan/pariwisata ini tidak dapat dikreditkan.
- m. Untuk kegiatan membangun sendiri, Dasar Pengenaan Pajak adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

## Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan **Pajak Masukan** bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama atau Pajak Masukan tersebut boleh dikreditkan maksimal tiga bulan.

Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan, kecuali Pajak Masukan yang diperoleh sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau pembelian mobil sedan.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak**, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar **80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut**.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau **ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.**

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak **dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai** yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum.

Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi **dikompensasikan** ke Masa Pajak berikutnya. Kelebihan Pajak Masukan tersebut baru dapat diminta kembali pada akhir tahun buku atau Masa Pajak saat wajib pajak melakukan pembubaran usaha.

**Contoh:**

Masa Pajak Mei 2023

Pajak Keluaran	=	Rp. 2.000.000,-
Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan	=	Rp. 4.500.000,-
Pajak yang lebih dibayar	=	<u>Rp. 2.500.000,-</u>

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2023.

Masa Pajak Juni 2023

Pajak Keluaran	=	Rp. 3.000.000,-
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	=	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Pajak yang kurang dibayar	=	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2023 yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2023	=	Rp. 2.500.000,-
Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak Juni 2023	=	<u>Rp. 1.500.000,-</u>

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2023. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SKPPKP adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari:

- Wajib Pajak Kriteria Tertentu;  
Wajib Pajak ini dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.
- Wajib Pajak Persyaratan Tertentu; atau
- Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

## Pengembalian Pendahuluan atas PPN Lebih Bayar

Kelebihan pembayaran Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:

- Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- Pengusaha penyerahan Kena Pajak yang melakukan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
- Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;

- d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak.

Wajib Pajak Kriteria Tertentu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

SKPPKP atau pemberitahuan Wajin Pajak Kriteria tertentu, diterbitkan paling lama:

- a. 3 (tiga) bulan, untuk Pajak Penghasilan; atau
- b. 1 (satu) bulan, untuk Pajak Pertambahan Nilai,

sejak permohonan diterima.

Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.

Wajib Pajak Persyaratan Tertentu meliputi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- c. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); atau
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

SKPPKP atau pemberitahuan untuk Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, diterbitkan paling lama:

- a. 15 (lima belas) hari kerja, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan orang pribadi;
- b. 1 (satu) bulan, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan Badan; atau
- c. 1 (satu) bulan, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai,

Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak, yang mempunyai kriteria sebagai **Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah**, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahan Undang-Undang terakhir Nomor 7 Tahun 2021. Kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah adalah:

- a. Melakukan kegiatan:
  - ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  - penyerahan Kena Pajak yang melakukan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
  - penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
  - ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
  - ekspor Jasa Kena Pajak; dan
- b. Telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah.

Untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- b. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mitra Utama Kepabeanaan;
- d. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);

- e. pabrikan atau produsen selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi; atau
- f. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- g. Pedagang Besar Farmasi yang memiliki: Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedagang besar farmasi; dan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cara distribusi obat yang baik;
- h. Distributor Alat Kesehatan yang memiliki: Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Penyalur Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalur alat kesehatan; dan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cara distribusi alat kesehatan yang baik;
- i. perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, Pengusaha Kena Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak sesuai kriteria di atas, selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- b. Pengusaha Kena Pajak telah menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
- c. Pengusaha Kena Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- d. Pengusaha Kena Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pengusaha Kena Pajak harus menyampaikan permohonan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah kepada Direktur Jenderal Pajak. Atas permohonan Pengusaha Kena Pajak maka Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap harus menerbitkan keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah atau surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses.

Jika sampai dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah berakhir, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau surat pemberitahuan maka permohonan Pengusaha Kena Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu.

Keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan penetapan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pencabutan keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajak:

- dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- tidak lagi memenuhi ketentuan kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah.

SKPPKP atau pemberitahuan kepada Wajib Pajak Beresiko Rendah diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan pengembalian kelebihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sanksi kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya tidak diterapkan walaupun pada tahap sebelumnya sudah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sebaliknya, sanksi administrasi yang dikenakan adalah bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, ketentuan ini tidak berlaku.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan Pajak Masukan sehubungan dengan

penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan.

Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Jangka waktu bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun.

Ketentuan Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud; dan/atau telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak; dan/atau tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud.

Pembayaran kembali Pajak Masukan dilakukan paling lambat: akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun; akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu jika diperbolehkan lebih dari 3 (tiga) tahun; atau akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu maka, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sesuai tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Yang dimaksud dengan “penyerahan yang terutang pajak” adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak Pertambahan Nilai.

Yang dimaksud dengan “penyerahan yang tidak terutang pajak” adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

### Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu:

- a. penyerahan yang terutang pajak = Rp. 25.000.000,-  
Pajak Keluaran = Rp. 2.750.000. Dengan asumsi pengenaan tarif 11%.
- b. penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai = Rp. 5.000.000,-  
Pajak Keluaran = nihil
- c. penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai = Rp. 500.000,-  
Pajak Keluaran = nihil
- d. Penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dengan harga jual sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif final sebesar 2% (dua persen).

Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut adalah Rp3.150.000, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:

- a. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak = Rp. 1.500.000. Pajak Masukan dapat dikreditkan.
- b. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai = Rp. 300.000. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.
- c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai = Rp. 500.000. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

Pajak Masukan yang telah dibayar adalah Rp. 2.300.000. Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp. 3.150.000 hanya sebesar Rp. 1.500.000.

Jika, Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Pengusaha Kena Pajak.

### Contoh:

- Pajak Masukan untuk perolehan truk yang digunakan baik untuk perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung;
- Pajak Masukan untuk perolehan komputer yang digunakan baik untuk kegiatan penyerahan jasa perhotelan maupun untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor.

Pengusaha Kena Pajak melakukan 2 (dua) macam penyerahan, yaitu:

- a. penyerahan yang terutang pajak = Rp. 35.000.000,-  
Pajak Keluaran = Rp. 3.850.000,-
- b. penyerahan yang tidak terutang pajak = Rp. 15.000.000,-  
Pajak Keluaran = nihil

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar Rp. 2.500.000,-, sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp. 2.500.000,- tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp. 3.500.000,-.

Rumus pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah:

$$P = PM \times Z$$

Dimana:

P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

#### Contoh:

Pengusaha Kena Pajak A yang bergerak di bidang usaha *real estate* yang menghasilkan rumah yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan rumah sederhana yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pada bulan Februari 2023 Pengusaha Kena Pajak A membeli barang modal berupa truk dengan nilai perolehan Rp. 200.000.000 dan Pajak Pertambahan Nilai Rp. 22.000.000,-. Pada saat perolehan truk tersebut, Pengusaha Kena Pajak A belum dapat menentukan berapa penyerahan rumah yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan rumah sederhana yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan perkiraan Pengusaha Kena Pajak A, jumlah rumah sederhana yang akan dibangun pada tahun 2023 adalah sebanyak 30% dari total rumah yang dibangun.

Berdasarkan data-data di atas Pengusaha Kena Pajak dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan truk dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Masukan yang diperkenankan} = \text{Rp. } 20.000.000,- \times 70\% = \text{Rp. } 14.000.000,-$$

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai

maka Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan seluruhnya, seperti: Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung; atau Pajak Masukan untuk perolehan alat-alat perkantoran untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor.

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak Pajak Pertambahan Nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan, seperti: Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung bukan merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak Pajak Pertambahan Nilai; Pajak Masukan untuk pembelian truk yang digunakan untuk jasa angkutan umum, karena jasa angkutan umum bukan merupakan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak Pajak Pertambahan Nilai; dan Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku untuk membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:

1. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
2. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
3. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai dokumen lain yang berfungsi sebagai Faktur Pajak;

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang, sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan.

Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan.

### **Contoh:**

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2023 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Juli 2023 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama Masa Pajak Oktober 2023.

Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
- b. melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau  
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu antara lain yang mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan Pajak Masukan; melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak maupun pembayarannya; atau memiliki kompleksitas proses bisnis sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak memungkinkan dilakukan dengan mekanisme normal.
- c. melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu.

Yang dimaksud dengan “Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu” merupakan: Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka perluasan basis pajak; dan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Pengusaha ini dapat memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan besaran tertentu.

Akan tetapi, terhadap Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang berhubungan dengan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut di atas tidak dapat dikreditkan.

## **Cara Menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah**

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Harga Jual, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dengan demikian, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bukan merupakan Pajak Masukan sehingga

tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "A" mengimpor Barang Kena Pajak dengan Nilai Impor Rp. 5.000.000,-. Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20%. Dengan demikian, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah:

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp. 5.000.000,-
- Pajak Pertambahan Nilai:  
 $11\% \times \text{Rp. } 5.000.000,-$  = Rp. 550.000,-
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:  
 $20\% \times \text{Rp. } 5.000.000,-$  = Rp. 1.000.000,-

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak tersebut sebagai bagian dari suatu Barang Kena Pajak lain yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 11% dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 35%. Oleh karena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp. 1.000.000,- dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak "A" atau dibebankan sebagai biaya.

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak "A" menjual Barang Kena Pajak yang dihasilkannya kepada Pengusaha Kena Pajak "B" dengan Harga Jual Rp. 50.000.000,-. Maka, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah:

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp. 50.000.000,-
- Pajak Pertambahan Nilai:  
 $11\% \times \text{Rp. } 50.000.000,-$  = Rp. 5.500.000,-
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:  
 $35\% \times \text{Rp. } 50.000.000,-$  = Rp. 17.500.000,-

Dalam contoh ini, **Pengusaha Kena Pajak "A" dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 550.000,- di atas terhadap Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 5.000.000,-.**

Sedangkan **Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp. 1.000.000,- tidak dapat dikreditkan, baik dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 5.000.000,- maupun dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp. 17.500.000,-.**

Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada saat perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, sepanjang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut belum dibebankan sebagai biaya, Pengusaha Kena Pajak berhak meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayarnya, jika Pengusaha Kena Pajak telah mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut.

**Contoh:**

Pengusaha Kena Pajak "A" membeli mobil dari Agen Tunggal Pemegang Merek seharga Rp. 100.000.000,-.

Dia membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah masing-masing sebesar Rp. 11.000.000,- dan Rp. 35.000.000,-. Apabila mobil tersebut kemudian diekspornya, maka Pengusaha Kena Pajak "A" berhak untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 11.000.000,- dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp 35.000.000,- yang telah dibayarnya pada saat membeli mobil tersebut.

## Saat dan Tempat Pajak Terutang dan Laporan Penghitungan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang pada saat:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;

Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal itu dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan.

- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
- h. ekspor Jasa Kena Pajak.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui *electronic commerce* sama seperti di atas.

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

## Tempat Terutangnya Pajak

Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja 1 (satu) Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut menghendaki lebih dari 1 (satu) tempat pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang.

### Contoh 1:

Orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di Cibinong. Apabila di tempat tinggal orang pribadi A tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

Jasa Kena Pajak, orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong sebab tempat terutangnya pajak bagi orang pribadi A adalah di Cibinong. Sebaliknya, apabila penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan oleh orang pribadi A hanya di tempat tinggalnya saja, orang pribadi A hanya wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Namun, apabila baik di tempat tinggal maupun di tempat kegiatan usahanya orang pribadi A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, orang pribadi A wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong karena tempat terutangnya pajak berada di Bogor dan Cibinong.

Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

**Contoh 2:**

PT A mempunyai 3 (tiga) tempat kegiatan usaha, yaitu di kota Bengkulu, Bintuhan, dan Manna yang ketiganya berada di bawah pelayanan 1 (satu) kantor pelayanan pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Ketiga tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan melakukan administrasi penjualan dan administrasi keuangan sehingga PT. A terutang pajak di ketiga tempat atau kota itu. Dalam keadaan demikian, PT. A wajib salah satu tempat kegiatan usaha untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya tempat kegiatan usaha di Bengkulu. PT. A yang bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Dalam hal PT. A menghendaki tempat kegiatan usaha di Bengkulu dan Bintuhan ditetapkan sebagai tempat pajak terutang untuk seluruh kegiatan usahanya, PT. A wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.

Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak.

Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Orang pribadi atau badan baik sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar

Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tetap terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau di tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha badan tersebut.

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

# BAB 13

## FAKTUR PAJAK

### Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.


Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan wajib diterbitkan Faktur Pajak.

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- d. saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut,

misalnya dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada instansi pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan Faktur Pajak.

Format nomor seri faktur pajak adalah sebagai berikut:



## Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Kode transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kode 01: digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang PPN atau PPn BM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan.
- Kode 02: digunakan untuk penyerahan kepada Pemungut PPN yaitu instansi Pemerintah.
- Kode 03: digunakan untuk penyerahan kepada Pemungut PPN lainnya (selain instansi Pemerintah).
- Kode 04: digunakan untuk penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN.
- Kode 05: digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu, yaitu: mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu dan/atau melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu.
- Kode 06: digunakan untuk penyerahan lainnya kepada selain Pemungut PPN, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing).
- Kode 07: digunakan untuk penyerahan PPN atau PPN dan PPnBM-nya Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada selain Pemungut PPN.  
 Fasilitas PPN dan PPnBM adalah: ketentuan yang mengatur mengenai bea masuk, bea masuk tambahan, PPN dan PPnBM, dan PPh dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman/

hibah luar negeri; ketentuan tentang tempat penimbunan berikat; ketentuan mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi; ketentuan mengenai PPN atas penyerahan avtur untuk keperluan angkutan udara luar negeri; ketentuan mengenai PPN atas penyerahan bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri; ketentuan mengenai penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang tidak dipungut PPN; ketentuan mengenai perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil *gross split*; ketentuan mengenai impor dan penyerahan alat angkutan tertentu serta penyerahan dan pemanfaatan JKP terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN; ketentuan mengenai penyelenggaraan Kawasan ekonomi khusus; ketentuan mengenai penyelenggaraan Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; ketentuan mengenai tata cara pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPh dan perlakuan PPN dan/atau PPnBM bagi kontraktor perjanjian karya perusahaan pertambangan batubaru generasi I.

Kode 08: digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM kepada selain Pemungut PPN.

Fasilitas yang dibebaskan adalah ketentuan mengenai impor dan/atau penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN; ketentuan mengenai perlakuan PPN atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu kepada perusahaan angkutan udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara yang melakukan penerbangan luar negeri; ketentuan mengenai penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan PPN; ketentuan mengenai perlakuan PPN atas penyerahan jasa kepelabuhan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri; ketentuan mengenai impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN; dan ketentuan mengenai pemberian pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya.

Kode 09: digunakan untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Kode status diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 0 (nol) untuk status normal;
- b. 1 (satu) untuk status penggantian.

Kode cabang adalah sesuai dengan jumlah cabang yang dimiliki oleh Pengusaha Kena Pajak dan biasanya kode cabang ini sesuai dengan digit ketiga terakhir dari nomor NPWP.

Tata cara penggunaan Tahun Penerbitan pada Faktur Pajak adalah dengan pencantuman dua digit terakhir dari tahun diterbitkannya Faktur Pajak, contoh tahun 2023 ditulis '23'.

## Faktur Pajak Gabungan

Pengusaha Kena pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender, yang disebut Faktur Pajak Gabungan. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya.

### Contoh 1:

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli 2022, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut, Pengusaha Kena Pajak A diperkenankan membuat 1 (satu) Faktur Pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli, yaitu paling lama tanggal 31 Juli 2022.

### Contoh 2:

Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 September 2022. Pada tanggal 28 September 2022 erdapat pembayaran oleh pengusaha B atas penyerahan tanggal 2 September 2022. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A menerbitkan Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2022 yang meliputi seluruh penyerahan yang terjadi pada bulan September.

### Contoh 3:

Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 September 2022. Pada tanggal 28 September 2022 terdapat pembayaran atas penyerahan tanggal 2 September 2022 dan pembayaran uang muka untuk penyerahan yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2022 oleh pengusaha B. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A menerbitkan Faktur Pajak

gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2022 yang meliputi seluruh penyerahan dan pembayaran uang muka yang dilakukan pada bulan September.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:
  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Paspor bagi subjek pajak Luar Negeri orang pribadi; atau
  2. nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan Subjek Pajak Luar Negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak.
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f, Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya.

Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir.

Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena:

- a. faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;
- b. untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan, sebagai Faktur Pajak; dan
- c. terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, wajib dibuatkan Faktur Pajak.

Faktur Pajak yang dibetulkan adalah, antara lain, Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan. Termasuk dalam pengertian salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan adalah, antara lain, adanya penyesuaian Harga Jual akibat berkurangnya kuantitas atau kualitas Barang Kena Pajak yang wajar terjadi pada saat pengiriman.

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Maksudnya adalah Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak

Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Keterlambatan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan dan bagian bulan dihitung satu bulan penuh. Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang terlambat.**

Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dan pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya

sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, tetapi tidak dipungut, diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang, tetapi tidak dipungut.

#### **Contoh:**

Pengusaha Kena Pajak A memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekadar ditunda).

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari negara. Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari negara.

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya diberikan terbatas untuk tujuan:

- a. mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;
- b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;
- c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka program vaksinasi nasional;
- d. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
- e. mendorong pembangunan tempat ibadah;
- f. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;
- g. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;
- h. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional;
- i. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.
- j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:
  1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  2. jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional;
  3. jasa pelayanan sosial;
  4. jasa keuangan;
  5. jasa asuransi;
  6. jasa pendidikan;
  7. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; dan
  8. jasa tenaga kerja.

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:

- a) beras;
- b) gabah;
- c) jagung;
- d) sagu;
- e) kedelai;
- f) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
- g) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
- h) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
- i) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
- j) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
- k) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:

- a. jasa kesehatan tertentu, antara lain:
  - jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
  - jasa dokter hewan;
  - jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
  - jasa kebidanan dan dukun bayi;
  - jasa paramedis dan perawat;
  - jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
  - jasa psikolog dan psikiater; dan
  - jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal; dan
- b. jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional.

Jasa pelayanan sosial yang tidak mencari keuntungan, terdiri dari:

- a. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
- b. jasa pemadam kebakaran;

- c. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
- d. jasa lembaga rehabilitasi;
- e. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
- f. jasa di bidang olahraga.

Jasa keuangan, meliputi:

- a. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- c. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi; sewa guna usaha dengan hak opsi; usaha kartu kredit; dan/atau pembiayaan konsumen;
- d. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
- e. jasa penjaminan.

Jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.

Jasa pendidikan, meliputi:

- a. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
- b. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Jasa tenaga kerja, terdiri dari jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

### **Contoh:**

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak, Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

### **Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)**

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Bangunan yang dibangun sendiri berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:

- a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
- b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
- c. luas keseluruhan paling sedikit 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan.

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 20% (dua puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya.

Pajak Pertambahan Nilai terutang wajib disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.

Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.

Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, yang semula Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

## Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktor Pajak

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktor Pajak adalah:

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
- c. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
- d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
- e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*), atau *Delivery Bill* yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
- f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan;
- g. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;

- h. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut untuk impor Barang Kena Pajak; dan
- j. Surat Setoran Pajak/Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Dokumen di atas paling sedikit harus memuat:

- a. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
- b. Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jumlah satuan barang apabila ada;
- d. Dasar Pengenaan Pajak; dan
- e. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

### **Restitusi PPN dan PPnBM untuk Turis**

Dalam rangka menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia, kepada orang pribadi tersebut diberikan insentif perpajakan. Insentif tersebut berupa pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh orang pribadi tersebut ke luar Daerah Pabean.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta kembali harus memenuhi syarat:

- a. nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;
- b. pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan
- c. Faktur Pajak memenuhi persyaratan formil, kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Barang Kena Pajak yang dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dianggap akan dikonsumsi di luar Daerah Pabean. Oleh karena itu, Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipersyaratkan hanya untuk Faktur Pajak yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia.

Bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Faktur Pajak yang dapat dipergunakan untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah harus mencantumkan identitas berupa nama, nomor paspor, dan alamat lengkap orang pribadi tersebut di negara yang menerbitkan paspor.

Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:

- a. paspor;
- b. pas naik (*boarding pass*) untuk keberangkatan orang pribadi ke luar Daerah Pabean; dan
- c. Faktur Pajak.

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

# DAFTAR PUSTAKA

- Diaz Priantara, SE., *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Indeks, Jakarta, 2009.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Aturan Pelaksanaannya.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan beserta Aturan Pelaksanaannya.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah beserta Aturan Pelaksanaannya.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai.
- Gunadi, Dr., M.SC., Ak., *Akuntansi Pajak: Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru*, Grasindo, Jakarta, 1999
- Gunadi, Prof., Dr., M.Sc., Ak., *Pajak Internasional*, Edisi Revisi, FE UI, Jakarta 2006.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2017.

Isenbergh, Joseph, and Wells, Bret, *International Taxation: Concepts and Insights*, 4<sup>th</sup> edition, Foundation Press, LEG Inc. West Academic, USA, 2019.

Kaplow, Louis, *The Theory of Taxation and Public Economics*, Princeton University Press, New Jersey, USA, 2008.

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygrandt, Terry D. Warfield, *Intermediate Accounting*, 17<sup>th</sup> edition, John Wiley and Son Publisher, UK, 2019.

Sadhani, Djazoeli, Dr., Syahriful Anwar, SH., M.Sc., K. Subroto, *Mencari Keadilan Di Pengadilan Pajak*, PT. Gemilang Gagasindo Handal, Jakarta Selatan, 2008.

Schnepper, Jeff A., *How to Pay Zero Taxes, 2020-2021: Your Guide to Every Tax Break the IRS Allows*, McGraw Hill, New York, 2019.

Schilit, Howard M., Jeremy Perler and Yoni Engelhart, *Financial Shenanigans*, Fourt Edition: How to Detect Accounting Gimmicks and Fraud in Financial Reports, McGraw Hill, New York, 2018.

Stice, James D., and Earl K. Stice, *Intermediate Accounting*, 19<sup>th</sup> edition, Cengage Learning, UK, 2013.

Sumarsan, Thomas, *Hukum Pajak*. Campustaka, Jakarta, 2022.

Sumarsan, Thomas, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang*, Edisi Kelima. Indeks, Jakarta, 2017.

Weltman, Barbara, J.K. Lasser's 1001 Deductions and Tax Breaks 2021: Your Complete Guide to Everything Deductible, Wiley, USA, 2020.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

# TENTANG PENULIS

**Dr. Thomas Sumarsan, SE, MM.** Adalah konsultan pajak bersertifikasi, konsultan manajemen, sistem akuntansi, audit, training dan khususnya konsultan di bidang Perpajakan. Menamatkan Program S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia tahun 1995, Program S2 Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara tahun 2001, Program S3 Doktor Ilmu Manajemen tahun 2018. Mengikuti latihan dan kegiatan seminar di dalam dan di luar negeri.

Berpengalaman kerja di dalam dunia usaha pada beberapa perusahaan: PT. Effem Indonesia (a *Mars Incorporated Company* – perusahaan multinasional); PT. Indo Cocoa Specialities (a subsidiary of Malayan United Industries, Malaysia); Rumah Sakit Gleneagles Medan (Parkway Group di Singapura); Orang Tua Group (PT. Arta Boga Cemerlang).

Menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Staf Pengajar pada Curtin International College, Nottingham Trent University dan beberapa Perguruan Tinggi di Medan antara lain: Universitas Quality, STIE PMCI, STIE Informasi Teknologi dan Bisnis, STIE Graha Kirana, Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan, dan Akademi Akuntansi Medan.

**Cynthia** merupakan seorang peneliti pada KKP Thomas dan Rekan, topik penelitian mengenai Keuangan Publik, Perpajakan Internasional dan Ekonometrika Keuangan. Dia mengikuti seminar dan pelatihan perpajakan baik dari Direktorat Jenderal Pajak atau konferensi keuangan dari dalam atau luar negeri.

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN